



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL  
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK  
IN INDONESIA'S INVESTMENT*

Oleh :

**SUDARSO**

**NIM 110710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL  
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK  
IN INDONESIA'S INVESTMENT*

Oleh :

**SUDARSO**

**NIM 110710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## **MOTTO**

**“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”**

**(QS. AR-Ra’d: 11)**

**“Anda dapat memimpin perubahan atau perubahan yang akan memimpin Anda”**

**(J.W. Marriot)**

**“Jangan pernah bangga hidup dalam sejarah, tapi berbanggalah jika Anda mampu menciptakan sejarah”**

**(Sudarso)**

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON  
KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN  
MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK  
IN INDONESIA'S INVESTMENT*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**SUDARSO  
N.I.M : 110710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL, 26 FEBRUARI 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL  
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION AGAINST NON COMMERCIAL RISK IN INDONESIA'S  
INVESTMENT*

**Oleh :**

**SUDARSO**

**NIM. 110710101097**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.    NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.**  
**NIP: 197306271997022001                      NIP: 198406172008122003**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP.197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Paniti Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Paniti Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**NIP: 197202171998021001**

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**

**NIP: 198210192006042001**

Anggota Penguji :

**Dosen Anggota Penguji 1**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.** :

**NIP: 197306271997022001**

**Dosen Anggota Penguji 2**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.** :

**NIP: 198406172008122003**

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARSO

NIM : 110710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Februari 2015

Yang menyatakan,

SUDARSO  
NIM : 110710101097

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Bapak Wage dan Ibunda tercinta Ibu Siari atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Segenap guru dari sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO NON KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;

5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah dari awal hingga akhir;
9. Bapak Dr. Aries Setyawan, S.H., M.H. selaku pembina Forum Kajian Keilmuan Hukum yang telah membimbing penulis dalam UKM FK2H dan memberikan berbagai arahan dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Buss., Acc., Ph.D, selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
12. Ibu Iswi Hariani, S.H., M.H. dan Ibu Emy Zulaika, S.H., M.H. serta segenap Dosen Jurusan Perdata yang terus memberikan semangat dan motivasi serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
14. Ayahanda tercinta Bapak Wage dan Ibunda tercinta Ibu Siari yang selama ini bertekad mendidik, mendoakan dan membiayai pendidikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Saudaraku Aswat dan Mbak Lilik yang penulis sayangi dan banggakan;
16. Kedua keponakan kembar penulis Rizky Arif Putra dan Rifky Arif Putra, Kakek Tercinta Karsu'in (Almarhum) dan Ariyo (Almarhum),

Nenek tercinta Mantis dan Buriyah (Almarhum), sepupu Penulis Mustofa, Musleh Rachmadi, Hamida, Eko Putro Nugroho, Ela susanti dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu yang semuanya penulis sayangi dan banggakan;

17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember : Mahfud, Ario, Anas, Etak, Devid, Fenny, Firman, Ajeng Pramesthy, Ajeng Fitrah, Roni, Agra, Lutfi, Riri, Yanuar, Enjang, Agung, Dika, Ratih, Milda, Ridwan Bayu, Trisna, Lubis, Anisa, Nuril, Winny, Sherly, Resti, Semroni, Rizka, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
18. Teman-teman seperjuangan di UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember yang telah memberi dukungan dan semangat;
19. Teman-teman kuliah kerja nyata Desa Sukowono : Derryl, Yessy, Rima, Chyintia, Reni, Rista, Dimas dan lain-lain sekaligus jajaran perangkat Desa Sukowono;
20. Teman-teman kos Himaga : Melky, Gilang, Mustakim, Dony, Agung, Yayan, Damas, Bagus, Alfian, Jupiter, Hendrik, Yonas, Muhaimin, Widiyanto Bayu, Bayu dan teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
21. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 26 Februari 2015

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan dunia yang di ikuti dengan tingkat interdependensi yang semakin tinggi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mumpuni, pergerakan modal dapat berlangsung cepat dan bersifat lintas batas nasional (*Transnasional*). Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak pernah lepas dari peran penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, hal itu karena kegiatan penanaman modal merupakan bentuk sumber modal alternatif utama pembangunan suatu negara. Keberadaan penanaman modal yang kondusif juga dapat menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan suatu negara. Namun tidak semua negara layak sebagai tujuan penanaman modal. Keberadaan suatu risiko sangat menentukan kondusifitas iklim penanaman modal dalam suatu negara. Salah satunya risiko non komersial yang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan penanaman modal. Risiko non komersial merupakan momok dalam kegiatan penanaman modal disetiap negara didunia, namun dinegara-negara berkembang cenderung lebih besar karena sistem pemerintahan negara berkembang yang masih labil sehingga pergolakan dalam pemerintahan jauh lebih tinggi dari pada negara maju. Selain itu, keberadaan risiko ini juga tidak dapat diprediksi (*unpredictable*) sehingga risiko ini dapat mempengaruhi kondusifitas kegiatan penanaman modal serta menjadi salah satu indikator bagi penanam modal dalam menentukan kebijakan penanaman modalnya. Begitu besar dan vitalnya peran penanaman modal bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, maka keberadaan risiko ini harus ditekan dan dikurangi keberadaannya sekecil mungkin sehingga dapat tercipta iklim penanaman modal yang kondusif dan penanam modal mau menanamkan modalnya di negara ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji risiko non komersial ini dalam skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum terhadap Risiko Non Komersial dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko non komersial dalam kegiatan penanam modal di Indonesia? *Kedua*, Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengurangi risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia? *Ketiga*, Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penanam modal dalam menanggulangi kerugian akibat risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?. Tujuan penulisan skripsi ini di bagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) sebagai pisau analisis guna memecahkan permasalahan yang ada.

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini dibagi menjadi empat sub utama, yakni *Pertama*, menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum, *Kedua*, menjelaskan mengenai penanaman modal, *Ketiga*, menjelaskan mengenai jenis

Investor, dan *Keempat*, menjelaskan mengenai konsep risiko dan risiko dalam kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1). Risiko non komersial telah menjadi salah satu faktor penghambat kondusifitas penanaman modal di Indonesia, kepastian dan perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal serta penyelesaian sengketa yang efektif yang menjadi indikator penting. Secara umum peraturan terkait penanaman modal mampu memberikan *Stability*, *Predictability* dan *Fairness*. UUPM sebagai payung hukum utama dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, secara substantif telah mampu melindungi dan meminimalisir keberadaan risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal dari aspek regulasi di Indonesia. (2), Dalam mengurangi risiko non komersial di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia maka pemerintah dituntut mampu memberikan solusi akan kendala yang di hadapi penanam modal guna menciptakan iklim pemanaman modal yang kondusif dan *favouriabel*. Pemerintah telah melakukan 3 (tiga) langkah strategis, yakni dengan jalan deregulasi, debirokratisasi dan harmonisasi hukum penanaman modal, baik yang memiliki hubungan kausalitas secara langsung dengan peningkatan iklim penanaman modal maupun hal lain yang mampu memberikan pengaruh terhadap kondusifitas penanaman modal di Indonesia. (3). Berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh penanam modal guna mengurangi kerugian akibat keberadaan risiko non komersial, penanam modal diberikan kebebasan dalam menanggulangi hal tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai hal telah diberikan UUPM dalam melindungi kepentingan penanam modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 UUPM, penanam modal dapat menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang timbul melalui jalur konsiliasi, ataupun arbitrase. Selain itu, penanam modal juga dapat mengklaim kerugian akibat risiko komersial dinegara penerima modal bagi penanam modal yang negara asal penanam modal telah menandatangani dan mengikatkan diri sebagai negara anggota MIGA dan/atau penanam modal dapat melarikan modalnya (*Capital Flight*) kenegara yang iklim penanaman modalnya lebih kondusif jika negara penerima modal saat ini tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap modal yang mereka tanamkan.

Adapun saran dari penulisan ini yakni, *Pertama*, Pemerintah harus konsisten dan tidak *ambivalen* dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan penanaman modalnya. *Kedua*, Pemerintah harus mampu mengharmonisasikan peraturan terkait penanaman modal sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan peraturan dalam pelaksanaan peraturan penanaman modal. *Ketiga*, Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan (*National Interest*) dan kepentingan penanam modal dalam melaksanakan perencanaan dan kebijakan penanaman modalnya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11

2.1.2 Tujuan Perlindungan hukum .....	12
2.2 Penanaman Modal.....	13
2.2.1 Pengertian penanaman Modal .....	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Penanaman Modal .....	17
2.2.3 Faktor Pendorong Penanaman Modal .....	19
2.2.4 Manfaat Penanaman Modal .....	20
2.3 Investor .....	21
2.3.1 Pengertian Investor .....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Investor .....	22
2.4 Risiko .....	23
2.4.1 Pengertian Risiko .....	23
2.4.2 Jenis-Jenis Risiko dalam Penanaman Modal .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Non Komersial Dalam     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman     Modal.....</b>	<b>28</b>
<b>3.2 Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Risiko Non Komersial     Dalam Kegiatan Penanaman Modal.....</b>	<b>64</b>
3.2.1 Deregulasi Bidang Penanaman Modal.....	66
3.2.2 Debirokratisasi Bidang Penanaman Modal .....	77
3.2.3 Harmonisasi Bidang Penanaman Modal.....	78
<b>3.3 Upaya Hukum Penanam Modal Dalam Menanggulangi     Kerugian Akibat Risiko Non Komersial .....</b>	<b>84</b>
3.3.1 Upaya pencegahan kerugian dengan mekanisme konsiliasi dan arbitrase melalui <i>The International Center for         Suttlement of Investment Disputes (ICSID)</i> .....	85
3.3.2 Upaya Pencegahan kerugian melalui gugatan <i>The         Multirateral Investment Guaranted Agency (MIGA)</i> .....	91
3.3.3 Upaya pencegahan kerugian melalui <i>Capital         Flight</i> .....	95

<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
4.1 Kesimpulan .....	100
4.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia yang diikuti dengan tingkat interdependensi yang semakin tinggi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mumpuni, pergerakan modal dapat berlangsung cepat dan bersifat lintas batas nasional (*transnasional*). Berbicara sejarah perkembangan pembangunan di Indonesia, pada awal pembentukan negara ini telah dicanangkan berbagai kebijakan strategis didalamnya salah satunya yakni, pembangunan nasional yang arah dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam program pembangunan nasional (Propenas), yakni berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Hakikat pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dimaksud adalah pembangunan ekonomi yang identik dengan pembangunan sektor ekonomi riil, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. Pembangunan ekonomi di Indonesia sejatinya telah berjalan kurang lebih 44 tahun sejak dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1970-an, telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan dari pembangunan ekonomi dengan segala bentuk eskalasi dan dinamika di dalamnya.

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak terlepas dari peran penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena kebutuhan biaya pembangunan yang tinggi dan rumit tidak mungkin secara keseluruhan dapat di tanggung atau dipenuhi oleh negara itu sendiri. Kebutuhan investasi Indonesia selepas 2010 diperkirakan mencapai Rp. 2.900 triliun pertahun. Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Rp. 400 triliun diantaranya bisa berasal dari perbankan dan Rp. 500 triliun harus didatangkan dari luar negeri. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi langsung. Paling tidak dibutuhkan US\$ 10 miliar investasi langsung. Dari target investasi tahun 2010 sebesar Rp. 2.900 triliun 17% akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) 2010. Selain itu diharapkan pula BUMN-BUMN dapat memberikan kontribusinya melalui belanja modal (*capital expenditure*) untuk menopang investasi di tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan dua tahun lalu pada tahun 2007 pemerintah memerlukan investasi Rp. 958 triliun. Tapi, hanya Rp. 120 triliun yang mampu disediakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.<sup>1</sup> Selain modal, dalam proses pembangunan juga membutuhkan berbagai alat pembangunan lain, seperti tenaga ahli dan teknologi. Sebagai negara yang masih berkembang tentu hal itu masih jauh dari tercukupi. Oleh karena itu, peran penanam modal sangat strategis dalam pembangunan suatu negara dan keberadaannya dapat dijadikan indikator penting pembangunan suatu negara.

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang menjadi arah kebijakan penanaman modal Indonesia guna menyokong perkembangan perekonomian sangat dimungkinkan pelaksanaan dan keberadaannya di Indonesia dengan memenuhi syarat tertentu. Disamping itu keberadaan penanaman modal asing juga diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan uraian Sunaryati Hartono, yang menyatakan bahwa suatu pembahasan mengenai penanaman modal asing tidak dapat terlihat terlepas dari peranannya di dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan (*economic planing*), oleh karena penanaman modal asing hanya salah satu faktor dalam pembangunan yang menurut Stanley D. Metzger “....*involves nothing less than the transformation of a society and its economy*”.<sup>2</sup>

Mengingat begitu besar dan vitalnya peranan penanaman modal asing bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, maka tidak menjadi hal yang berlebihan jika penanaman modal harus mendapat prioritas utama dalam arah kebijakan pemerintah kedepan. Untuk lebih menarik keberadaan investor di Indonesia maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak bias dan

---

<sup>1</sup> I.B.R. Supanca, *Kompendium Bidang Hukum Investasi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011) hlm. 3

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1970), hlm. 1

tidak mudah berubah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal sehingga penanaman modal dapat memberikan peranan yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Kondusifitas penanaman modal disuatu negara dapat di pengaruhi beberapa faktor diantaranya yang paling dominan yakni faktor risiko, baik itu risiko komersial maupun risiko non komersial. Keberadaan suatu risiko ini merupakan indikator penting dalam kegiatan penanaman modal disuatu negara yang nantinya akan bermuara pada penilaian layak atau tidaknya suatu negara dapat dijadikan sebagai tujuan penanaman modal.

Tingkat risiko pada kegiatan penanaman modal seperti tingkat risiko komersial bagi perusahaan yang telah memiliki kekuatan keuangan yang besar dan kuat seperti halnya perusahaan multinasional (*multinational company*) sudah barang tentu mempunyai sumber daya manusia yang cukup, teknologi yang memadai, modal yang kuat dan mempunyai akses ke lembaga-lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional, sehingga dengan menggunakan tenaga-tenaga profesional, kalkulasi bisnis dapat dihitung secara cermat. Dengan demikian tingkat risiko komersial yang akan dihadapi dapat diminimalisir sekecil mungkin.<sup>4</sup> Namun hal berbeda dan menjadi permasalahan yakni mengenai tingkat risiko non komersial yang mana keberadaannya risiko ini tidak dapat di prediksi (*unpredictable*), sehingga bentuk risiko ini menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam pengambilan keputusan penanaman modalnya pada suatu negara.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Pertumbuhan penanaman modal tersebut terus berlangsung

---

<sup>3</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*. (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hlm. 166

hingga tahun 1996 seiring dengan berbagai kebijakan liberalisme di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang sangat tajam dan berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997. Bahkan, permasalahan di bidang investasi ini terus berlanjut sampai tahun 2007.<sup>5</sup>

Kondisi investasi yang demikian parah disebabkan antara lain *pertama*, adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia, diantaranya tidak stabilnya kondisi politik yang erat kaitannya dengan keamanan. *Kedua*, adanya masalah tentang kepastian hukum dan keamanan. *Ketiga*, masalah ketenagakerjaan. *Keempat*, masalah perpajakan dan kepabeanan. *Kelima*, masalah infrastruktur. *Keenam*, masalah penyederhanaan sistem perizinan. Di samping itu, diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi investor seperti pemberlakuan kembali *tax holiday*.<sup>6</sup>

Studi JETRO pada saat itu juga menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia jauh lebih buruk dibanding Cina, Thailand, Vietnam dan Negara ASEAN lainnya. Faktor penyebabnya adalah masalah perburuhan, pabean, tidak adanya insentif fiskal dan berbagai kebijakan yang tidak pro bisnis.<sup>7</sup>

Keberadaan risiko non komersial di negara-negara berkembang cenderung lebih besar dikarenakan sistem pemerintahan negara berkembang yang masih labil sehingga pergolakan dalam pemerintahan jauh lebih tinggi dari pada negara maju. Jika dilihat dari jaminan keamanan dan kenyamanan bisnis, negara maju lebih unggul. Hal itu dikarenakan di negara maju segala sesuatunya sudah tertata dengan tertib, hanya saja tingkat keuntungan yang diharapkan mungkin tidak terlalu menjanjikan, sebab selain biaya produksi yang cukup tinggi, pasar produksi sudah jenuh, demikian juga halnya kompetisi antar perusahaan sejenis

---

<sup>5</sup> Ermanto Fahamsyah. *Revisi UU Penanaman Modal Harus Lebih Memberikan Insentif Bagi Pembangunan Perkebunan di Indonesia*. Jurnal Hukum (Jakarta: Hortus Archipelago Vol.20, 2014) hlm. 61.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

cukup ketat.<sup>8</sup> Dengan semakin ketatnya persaingan dan jenuhnya pasar di negara-negara maju dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, banyak dari penanam modal asing lebih menyukai melakukan ekspansi usahanya di negara-negara berkembang meski negara berkembang secara disadari memiliki tingkat risiko non komersial yang cukup tinggi.

Keberadaan risiko non komersial sejatinya telah menjadi momok sekaligus hambatan dalam kegiatan penanaman modal asing di setiap negara di dunia. Oleh karena itu, setiap negara berusaha keras untuk mengurangi keberadaan risiko non komersial dari negaranya dengan berbagai cara, mulai dari deregulasi dan debirokratisasi demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan penanaman modal termasuk Indonesia.

Selain itu, demi menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan memperhatikan kepentingan nasional,<sup>9</sup> serta demi mempercepat perkembangan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia diperlukan penanaman modal untuk mengelolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri dan luar negeri.<sup>10</sup> Untuk itu, demi keterwujudan hal tersebut, maka keberadaan risiko non komersial ini harus ditekan dan dikurangi sekecil mungkin dengan tujuan agar penanam modal asing mau menanamkan modalnya di negara ini. Sehingga, apa yang menjadi cita-cita pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Risiko Non Komersial dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia”**.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat menimbang huruf d Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>10</sup> Lihat pula menimbang huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?
2. Bagaimakah peran pemerintah dalam mengurangi risiko non komersial dalam kegiatan Penanaman Modal di Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penanam modal dalam menanggulangi kerugian akibat risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Guna memperoleh manfaat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai, ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai wahana pengaplikasian ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan informasi dan mengembangkan fikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap risiko non komersial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan penanam modal dalam menanggulangi kerugian akibat risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.<sup>11</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 29

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian skripsi ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai pisau analisis dan menjawab rumusan masalah, Apakah ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum terhadap risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian skripsi ini pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan sebagai pisau analisis dan menjawab rumusan masalah tentang bagaimanakah peran pemerintah dalam mengurangi risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penanam modal dalam menanggulangi kerugian akibat risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari satu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum dipergunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 95

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini perundang-undangan yang dimaksud:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.<sup>15</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam proposal penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai penanaman modal, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penelitian.<sup>16</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 141

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 115

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 164

bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>17</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaktub dalam bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasanya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>18</sup>

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*)

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>19</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

<sup>20</sup> *Ibid.*

aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam bermasyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Subekti, “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>23</sup>

## **2.2 Penanaman Modal**

### **2.2.1 Pengertian Penanaman Modal**

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi maupun hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat diartikan menjadi penanaman modal langsung oleh penanam modal lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*) yang

---

<sup>21</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 54

<sup>23</sup> CST. Kansil, *Loc. Cit.*

lebih dikenal dengan istilah investasi portofolio, yakni berupa pembelian efek lewat lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).<sup>24</sup>

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam istilah perundang-undangan. Namun demikian, pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.<sup>25</sup> Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Investment*.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah : “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang”.<sup>27</sup>

Dalam definisi ini investasi di konstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

---

<sup>24</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1

<sup>25</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>27</sup> Haming, Murdifin dan Salim Basamalah, *Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 4

Definisi lain tentang investasi dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah : “ menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”<sup>28</sup>.

Menurut Salim H.S dan Budi Sutrisno, investasi di artikan dengan : “ penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”<sup>29</sup>.

Sedangkan dalam literatur lain dengan merujuk berbagai sumber yang ada, investasi diberikan berbagai pengertian antara lain :

- a. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *Investment* (investasi) yang mempunyai arti :

“penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun ventura yang lebih beorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”<sup>30</sup>.

- b. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah *Investment* atau Investasi, penanaman modal digunakan untuk :

Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti semata-mata yang bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka

---

<sup>28</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.3

<sup>29</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 33

<sup>30</sup> John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus istilah Keuangan dan Investasi. Alih Bahasa oleh Soeasanto Budhiarmo*, ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), hlm. 300

waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.<sup>31</sup>

- c. Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan, *Investment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni:

”Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dianalisa akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.<sup>32</sup>

- d. Kamus Hukum Ekonomi, digunakan terminologi *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaaan aktiva tetap perusahaan atau membeli skuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.<sup>33</sup>
- e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan , investasi berarti Pertama, penanaman unag atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan Kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.<sup>34</sup>

Dari berbagai pengertian investasi diatas, bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipal antara investasi dan penanaman modal. Makna dari investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum, menyisahkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Cet. Ke-6*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 340

<sup>32</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) Cet. Ke-8*. (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 190

<sup>33</sup> A.F. Elly Erawaty dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris. Edisi Pendahuluan*, (Jakarta: ELIPS, 1996), hlm. 69

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 386

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, hlm. 32

Untuk itu dalam tulisan ini akan digunakan penanaman modal yang secara yuridis formal digunakan dalam UUPM, yang juga berarti investasi untuk menjaga konsistensi penulisan yang dilakukan.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Penanaman modal**

Pada dasarnya kegiatan penanaman modal bukan lagi hal awam di kalangan masyarakat Indonesia. karena pada dasarnya penanaman modal merupakan suatu komponen pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan negara itu sendiri. Negara yang berkembang tentu sangat membutuhkan berbagai sumber dana guna memenuhi kebutuhan modal dalam melaksanakan pembangunan di negara tersebut, hal itu juga menjadikan penanaman modal bagian terpenting dari pembangunan sehingga banyak negara di dunia berlomba-lomba menarik investor masuk ke negaranya dengan berbagai kemudahan dan insentif di dalamnya.

Secara umum, setelah berlakunya ketentuan UUPM, kita tidak akan menemui perbedaan pengaturan mengenai penanaman modal seperti pengaturan perundangan sebelumnya. Namun dalam undang-undang ini masih diberikan pengertian antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Dalam pasal 1 angka 2 UUPM, disebutkan : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”<sup>36</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPM disebutkan, bahwa: “pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>37</sup>

Kegiatan penanaman modal juga pada konsep dasarnya, dapat di bagi menjadi 2 berdasarkan cara penanamannya yakni penanaman modal secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*). *Direct investment* sering diartikan sebagai penanaman modal yang melibatkan: (i) pengalihan dana (*transfer of found*); (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-term project*); (iii) tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of reguler income*); (iv) partisipasi dari pihak yang mengalihkan dana (*the partisipation the person transferring the found*); dan (v) suatu risiko usaha (*business risk*). Sedangkan *portofolio investment* sering dikaitkan dengan investasi yang dilakuka melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (*securities*), sehingga tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek yang jangka panjang dan juga pendapatan yang diharapkan juga jangka pendek dalam bentuk *Capital gain* yang diperoleh saat penjualan efek tersebut bukan pendapatan reguler, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terikat langsung dengan risiko kegiatan usaha yang di jalankan oleh perusahaan target atau perusahaan dimana investasi tersebut dilaksanakan, melainkan lebih dikaitkan dengan risiko pasar dari efek yang dibeli.<sup>38</sup>

Secara karakteristik jelas nampak perbedaan yang signifikan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Namun jika kita menggali lebih dalam maka kita akan mengalami kesulitan untuk mencari letak perbedaannya atau dengan kata lain kita akan kesulitan mencari perbedaan yang mutak dari kedua jenis investasi ini. Berawal dari hal inilah kemudian banyak sekali muncul

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>38</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.19-20

perdebatan hal ini karena terkait dengan perjanjian internasional yang nantinya akan di bentuk yang berkaitan dengan investasi.<sup>39</sup>

### 2.2.3 Faktor Pendorong Penanaman Modal

Dalam berbagai literatur dikemukakan, bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi investor asing ingin menanamkan modalnya di negara lain. Para ahli pada umumnya berpendapat selain faktor biaya produksi di negaranya cukup mahal, juga ingin memperluas jaringan usaha.<sup>40</sup> Berikut ini diungkap berbagai pandangan dimaksud, antara lain :

Sujud Margono, mengemukakan setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penanam modal asing mau menanamkan modal asingnya di negara berkembang, antara lain :

- a. Faktor Buruh, upah buruh relatif murah, hal ini dapat menekan biaya produksi. Di negara-negara berkembang terdapat tenaga kerja yang melimpah;
- b. Dekat dengan sumber daya/bahan mentah. Dinegara maju sumber bahan mentah terbatas. Sedangkan di negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi secara optimal. Karena memiliki modal yang memadai, memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang;
- c. Mencari daerah pemasaran baru. Disamping menanamkan modalnya, investor asing juga berusaha untuk memperoleh akses pasar terhadap konsumen lokal negara-negara berkembang. akses terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menjual produk berikut suku cadangnya;
- d. Lisensi dan alih teknologi. Investasi asing biasanya diikuti dengan alih teknologi dan umumnya dilakukan dengan perlisensian. Proses alih teknologi dilakukan melalui lisensi hak kekayaan intelektual;

---

<sup>39</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 41

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 23

- e. Fasilitas/insentif. Pemberian fasilitas/insentif merupakan salah satu daya tarik investor asing dalam penanaman modal.<sup>41</sup>

#### 2.2.4 Manfaat Penanaman Modal

Terlepas dari pro dan kontra terhadap kehadiran penanaman modal asing, namun secara teoritis kiranya dapat di kemukakan, bahwa kehadiran investor asing disuatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing, dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal; dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor; dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>42</sup>

Selain Sentosa Sembiring, John W. Head juga mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing itu adalah:

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standart hidup mereka;
2. Menciptaka kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga meraka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan ruamah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagi keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;

---

<sup>41</sup> Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 15

<sup>42</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 8

5. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagi keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah;
7. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya dari pada semula.<sup>43</sup>

Dampak positif Penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W Tyler, serta Eric M Burt. Dampak positif itu meliputi:

1. Memberi modal kerja;
2. Mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
3. Meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise atau MNE*);
4. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
5. Negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu PMA yang masuk ke negerinya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya; dan
6. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.<sup>44</sup>

## 2.2 Investor

### 2.3.1 Pengertian Investor

Secara umum jika berbicara mengenai penanaman modal baik itu Penanaman Modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, kita tidak akan terlepas dari keberadaan pelaku penanam modal (investor) itu sendiri. Secara

---

<sup>43</sup> John W. Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, ( Jakarta: Ellips, 2002), hlm. 89

<sup>44</sup> Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, (Jakarta: Rajawali, 2004), hlm. 6

umum investor dapat diartikan sebagai orang yang menanamkan uang/modalnya dalam suatu usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan.<sup>45</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPM menyatakan : “ Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.<sup>46</sup>

Sedangkan pengertian mengenai modal di sebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UUPM, yang menyatakan : Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.<sup>47</sup>

### **2.2.5 Jenis-Jenis Investor**

Setelah memahami lebih jauh mengenai pengertian dasar dari penanam modal (investor), perlu diketahui pula bahwasanya penanam modal dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan asal modal yang digunakan, yakni penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, penanaman modal dibedakan secara jelas berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perbedaan pengaturan mengenai penanaman modal tidak lagi ada.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru memang tidak lagi membedakan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing,

---

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 337

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>47</sup> Lihat pula Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

akan tetapi dalam isi peraturan perundang-undangan yang baru tetap memberikan definisi secara tersendiri mengenai penanam modal.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPM menyatakan, penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negar Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modalnya di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 UUPM, di jelaskan Penanam modal asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modalnya di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>49</sup>

## **2.4 Risiko**

### **2.4.1 pengertian Risiko**

Dalam setiap kegiatan sehari-hari secara sadar ataupun tidak sadar kita tidak pernah terlepas dari risiko, begitu pula dengan kegiatan penanaman modal. Istilah risiko memang lebih familiar di dalam hal asuransi, seperti halnya risiko kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya. Namun penggunaan istilah risiko dapat berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan konteks yang dibicarakan, begitu pula istilah risiko dalam pengertian sehari-hari akan berbeda dengan istilah risiko dalam bidang hukum. Berikut ini diungkapkan berbagai pandangan mengenai pengertian risiko, antara lain :

- a. Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>49</sup> Lihat pula Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>50</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 6

- b. Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan dalam *Security Analysis & Portfolio Management, 6th edition*, menyatakan risiko artinya ketidakpastian dalam kemungkinan distribusi *return*.<sup>51</sup>
- c. Hermawan Darmawi, dalam bukunya *Manajemen Risiko* mendefinisikan risiko adalah ketidakpastian yang merupakan dasar dari kemungkinan terhadap apa yang akan terjadi dalam kenyataan nanti.<sup>52</sup>
- d. Vaugan mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian).

*Chance of loss* biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik, maka “chance” sering digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian).

Istilah “*Possibility*” berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian sehari-hari.

3. *Risk is Uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian).

Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*Uncertainty*) yaitu adanya risiko, karena adanya ketidakpastian. Karena itulah ada penulis yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian.

Tetapi istilah (*Uncertainty*) itu sendiri mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkan. Untuk ringkasnya dapat dikatakan, bahwa (*Uncertainty*) ada yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif.

---

<sup>51</sup> Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan, *Security Analysis & Portfolio Management, 6th edition*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hlm. 65

<sup>52</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko Ed. 1, Cet. 11*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23

*Subjective Uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap suatu risiko. Hal ini didasarkan pada pengetahuan dan sikap orang yang memandang situasi itu. Ketidakpastian merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu. Misalnya dilaporkan oleh dinas pengamat cuaca, bahwa besok “mungkin akan” hujan tidak ada ketidakpastian dalam hukum alam. Hujan pasti atau tidak pasti akan datang. Pengetahuan peramal cuacalah yang tidak sempurna untuk dapat memastikannya. Jadi ketidakpastian seperti ini bersifat subjektif dan inilah yang menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan.<sup>53</sup>

Banyak teori investasi yang mengatakan bahwa *high risk high return*, yang dimana setiap investasi yang menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi juga akan disertai dengan berbagai risiko yang tinggi. Risiko bisa saja menuju pada suatu kerugian, oleh karena itu dalam suatu investasi baik langsung maupun tidak langsung, selain memperhitungkan hasil yang didapat investor juga memperhitungkan risiko yang akan terjadi karena pada dasarnya semua jenis investasi yang ada memiliki risiko baik kecil maupun besar.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Risiko Dalam Penanaman Modal**

Seperti dijelaskan diawal bahwa, pengertian risiko dalam pengertian sehari-hari berbeda dengan pengertian risiko dalam bidang hukum, begitu pula jenis risiko yang ada dalam Hukum Asuransi berbeda dengan risiko dalam hal penanaman modal. Dalam bidang asuransi dikenal jenis asuransi seperti halnya asuransi murni dan asuransi spekulatif.

Secara umum risiko dalam penanaman modal dibedakan menjadi dua yakni bentuk risiko komersial dan risiko non komersial. Risiko komersial sering diartikan suatu risiko yang berhubungan langsung dengan perdagangan itu sendiri, sedangkan risiko non komersial merupakan suatu bentuk risiko yang mana keberadaannya tidak dapat di prediksi (*unpredictable*), sehingga bentuk risiko ini

---

<sup>53</sup> Herman Darmawi, *Op. Cit.*, hlm. 19-20

menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam keputusan menanamkan modalnya pada suatu negara.

Risiko non komersial (risiko politik) yang dimaksud disini setidaknya mengandung empat hal seperti yang dikemukakan oleh A. F. Elly Erawati, sebagai berikut :

- 1) Ketidak seimbangan (*discontinuities*) yaitu adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha;
- 2) Ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk diperkirakan dan atau di antisipasi sebelumnya;
- 3) Kekuatan politik (*pilitical force*) artinya terjadi perubahan yang disebabkan atau digerakkan oleh kekuatan politis;
- 4) Dampak dibidang usaha (*business impact*) artinya adanya kebijakan politik mengakibatkan kerugian dan atau pengurangan ataupun tujuan-tujuan dari perusahaan.<sup>54</sup>

Perlu ditegaskan lebih jauh maksud risiko non komersial menurut Sentosa Sembiring, adalah suatu tindakan dari negara atau adanya suatu peristiwa yang berkaitan dengan gejolak sosial dalam suatu negara yang membawa akibat baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan asing. Salah satu bentuk risiko nonkomersial adalah nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan asing.

Selain itu, lebih terperinci dalam dunia penanaman modal jenis-jenis risiko dikenal sebagai berikut :

1. *Business Risk* (Risiko Bisnis)

Adalah bervariasinya penjualan perusahaan dan kemampuan untuk menjual produk tersebut. Hal tersebut dihubungkan dengan laporan keuangan dan dikaitkan dengan perubahan selera konsumen dan perubahan kondisi makroekonomi.

---

<sup>54</sup> A. F. Elly Erawati. "Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peranan Dari "The Multilateral Investment Guaranteed agency". Pusat Study Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989. Seri Tinjauan dan Gagasan No. 10. Hlm.13.

2. *Financial Risk* (Risiko Finansial)

Dikaitkan dengan pendapatan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi risiko bisnis dan struktur finansial perusahaan dan dihubungkan dengan financial leverage perusahaan.

3. *Inflation Risk/Purchasing Power Risk* (Risiko Inflasi/Penurunan Daya beli)

Dikaitkan dengan kemungkinan tingkat pengembalian investasi tidak dapat mengimbangi peningkatan biaya hidup.

4. *Interest Rate Risk* (Risiko Suku Bunga)

Dikaitkan dengan perusahaan akibat kerugian nilai portofolio akibat perubahan suku bunga.

5. *Social Risk* (Risiko Sosial)

Dikaitkan dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang akan mempengaruhi kebijakan pada suatu perusahaan.

6. *Foreign Exchange Risk* (Risiko Nilai Tukar)

Dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan secara relatif nilai mata uang dunia. Risiko nilai tukar akan mengurangi return dari investasi.

7. *Political Risk* (Risiko Situasi Politik)

Dikaitkan dengan kemungkinan pemerintah luar negeri ikut campur dalam kegiatan perusahaan maupun kondisi dalam negeri yang tidak kondusif bagi dunia usaha.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan, *Op. Cit.*, hlm. 70

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Non Komersial Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Perkembangan dunia dengan pembangunan suatu negara memiliki korelasi yang kuat, hal ini karena perkembangan dunia dengan kegiatan perekonomian memiliki hubungan kausalitas yang tinggi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perkembangan perekonomian dunia akan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara yang berindikasi terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara. Di era globalisasi saat ini batasan-batasan dunia sudah mulai memudar dan bahkan tanpa batas (*border less*).

Fenomena globalisasi telah mengubah sudut pandang sebagian negara terhadap pentingnya membuka diri mereka terhadap dunia luar atau negara lain, selain itu dampak yang dirasakan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yakni semakin cepatnya arus informasi yang diterima setiap orang di dunia dengan dukungan teknologi yang semakin mumpuni. Perputaran arus barang dan modal juga tidak luput dari perhatian dunia yang semakin hari semakin tidak terbandung dan terelakkan bagi setiap negara didunia, sehingga membawa perubahan yang begitu signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Untuk mengimbangi pergerakan dunia yang semakin cepat maka pembangunan menjadi suatu keniscayaan bagi suatu negara guna mengimbangi perkembangan dunia tersebut. Namun kendala klasik yang terjadi, tidak semua negara mampu membiayai sendiri pembangunan di negaranya. Alternatif yang banyak digunakan yakni dengan pemanfaatan berbagai sumber dana dari luar negara yang bersangkutan. Fenomena global dan perkembangan dunia ini telah meningkatkan tingkat interdependensi suatu negara terhadap negara lainnya. Menurut pakar ekonomi Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengemukakan :

“Meningkatnya perekonomian di banyak negara ini, sebagai akibatnya adalah “*interdependensi*” pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini peningkatan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan dunia”.<sup>56</sup>

Untuk itu maka cukup beralasan jika setiap negara berusaha membuka diri selain untuk mencukupi kebutuhan negara melalui arus barang dan jasa, negara juga berusaha terbuka dan menarik penanaman modal asing ke dalam suatu negara guna menyokong pembangunan di negara yang bersangkutan. Dengan adanya penanaman modal asing diharapkan ketersediaan dana pembangunan negara tercukupi karena banyak negara, terlebih negara berkembang tingkat ketersediaan dana pembangunan relatif rendah, selain dana pemerintah yang kecil, tabungan negara rendah, penanaman modal dalam negeri juga masih rendah.

Kebutuhan investasi Indonesia selepas 2010 diperkirakan mencapai Rp. 2.900 Triliun pertahun. Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Rp. 400 triliun diantaranya bisa berasal dari perbankan dan Rp.500 triliun harus didatangkan dari luar negeri. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi langsung. Paling tidak dibutuhkan US\$ 10 miliar investasi langsung. Dari target investasi tahun 2010 sebesar Rp. 2.900 triliun 17% akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010. Selain itu diharapkan pula BUMN-BUMN dapat memberikan kontribusinya melalui belanja modal (*capital expenditure*) untuk menopang investasi di tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan dua tahun lalu pada tahun 2007 pemerintah memerlukan investasi Rp. 958 triliun. Tapi, hanya Rp. 120 triliun yang mampu disediakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.<sup>57</sup>

Dengan kebutuhan investasi yang semakin meningkat, maka cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing menarik calon penanam modal khususnya investor asing (*FDI*) untuk menanamkan modalnya di negaranya.

---

<sup>56</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>57</sup> I.B.R. Supanca, *Op. Cit.*, hlm. 3

Dalam suasana seperti ini merupakan peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu di sikapi dengan positif. Namun apapun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal yang sulit dihindari. Suatu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Dalam suasana seperti ini penting untuk disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentu harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing.<sup>58</sup>

Kehadiran investor asing dalam suatu negara berdaulat memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pendapat tersebut antara lain ada yang mengemukakan, kehadiran investor asing dapat mengancam industri dalam negeri bahkan mungkin mengancam kedaulatan negara. Permasalahan tersebut bukan tidak disadari oleh negara penerima modal (*host country*). Perhatikan apa yang dikemukakan oleh B. Napitupulu :

“Kebijakan pemerintah RI dalam menghadapi modal asing menunjukkan suatu keinginan untuk memberikan proporsi yang wajar sebagai potensi ekonomi negara-negara asing melalui sistem seleksi dan pengarahan yang *adequate* dengan kedaulatan tunggal yang dimiliki”.<sup>59</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa negara penerima, secara eksplisit menyadari implikasi positif yang akan muncul dengan datangnya investor asing dalam suatu wilayah negara yang bersangkutan, dan hal ini sekaligus membuka peluang bagi investor juga masuk dalam suatu negara yang bersangkutan. Kehadiran investor asing kedalam suatu negara untuk saat ini memang sulit dihindari terlebih jika negara yang bersangkutan telah masuk kedalam pergaulan pasar dunia yang menerapkan kebebasan pasar. Dalam menyikapi hal ini maka diperlukan suatu bentuk regulasi yang berwibawa, pemerintahan yang baik serta bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dikemudian hari yang berkeadilan dengan kepentingan dan keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak, baik itu negara penerima maupun investor asing yang menanamkan modalnya.

---

<sup>58</sup> Sentosa Sembiring. *Loc. Cit.*, hlm. 2

<sup>59</sup> Sentosa Sembiring, *Ibid.*, hlm. 2-3

Seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang didukung dari adanya penanaman modal baik modal asing maupun modal dalam negeri yang telah secara nyata berdampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia, maka pemerintah semakin gencar untuk meningkatkan jumlah penanaman modal di Indonesia. Namun bukan perkara mudah menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penanaman modal dalam suatu negara.

Secara umum faktor penentu penanaman modal mau menanamkan modalnya di suatu negara. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca, biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh penanam modal sebelum menanamkan modalnya, antara lain sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1. Risiko Menanam Modal (*Country Risk*)

Masalah *country risk* merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Salah satu aspek dari *country risk* yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek kesetabilan politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah, mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara dimana penanaman modal dilakukan, maka risiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini, dalam kenyataannya sering kali tidak diramalkan (*unpredictable*) yang mencakup keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain.

Disamping stabilitas politik dan keamanan, aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek kebijaksanaan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat hutang dan keadaan alam yang buruk;
- b. Aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, *credit squeeze*, pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>60</sup> Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Op. Cit.*, hlm. 4-9

terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam dan lain-lain;

- c. Aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri, misalnya turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tiba-tiba, *over extension* (perpanjangan) hutang luar negeri, keadaan memburuk dineraca pembayaran, dan lain-lain;
- d. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum, karena terbukti (dalam kasus Indonesia) bahwa salah satu faktor kemerosotan penanaman modal langsung diakibatkan oleh tidak adanya jaminan dan kepastian hukum.

## 2. Rentang Birokrasi (*Red Tape*)

Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif dalam kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat pemodal untuk melakukan penanaman modal. Dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya yang akan memberatkan para calon pemodal karena akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak *feasible*.<sup>61</sup>

## 3. Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon penanam modal, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatu menjadi mudah diperkirakan (*predictable*). Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon penanam modal yang sering kali mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Sebagai salah satu contoh dari permasalahan ini adalah berubahnya skala prioritas serta *negatif list* di bidang penanaman modal.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

Transparansi dan kepastian hukum seharusnya mencakup pula aspek efektifitas hukum dan peradilan yang *fair* dan *impartial*. , termasuk aspek penegakan hukum atas putusan peradilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa yang lain. Transparansi dalam kaitan dalam substansi hukum dimulai sejak aturan dirancang, dirumuskan, diberlakukan, diimplementasikan, diubah, dicabut, disempurnakan, dan seterusnya.

#### 4. Alih Teknologi

Adanya peraturan terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (*host country*) dapat mengurangi minat penanaman modal mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut, kadang memerlukan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang.

Sementara itu, bagi *host country* dalam upaya melakukan proses alih teknologi biasanya mencari dari negara-negara yang longgar dalam aturan mengenai kemungkinan melakukan proses alih teknologi.<sup>63</sup>

#### 5. Jaminan dan Perlindungan Investasi

Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah (*host country*) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya suatu peristiwa, seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan (*confiscation*). Nasionalisasi (*nationalization*), serta pengambil alihan (*expropriation*). Disamping itu, jaminan investasi juga menyangkut repatriasi modal (*capital repatriation*) serta penarikan keuntungan (*profit remittance*).<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

## 6. Ketenagakerjaan

Adanya jumlah tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi, akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan penanaman modalnya.

Sebagaimana disadari, antara masalah penanam modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman modal disatu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumberdaya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.<sup>65</sup>

## 7. Ketersediaan Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal, hal itu pun menjadi faktor yang penting sebagai pertimbangan bagi calon investor. Tersedianya jaringan infrastruktur pokok, seperti perhubungan (darat, laut dan udara), energi, serta sarana komunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan oleh calon investor.<sup>66</sup>

## 8. Keberadaan Sumber Daya Alam

Disamping masalah modal, tenaga kerja, keahlian, dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumberdaya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Negara yang kaya akan sumber daya alam yang merupakan sumber bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama dari para pemilik modal untuk menanamkan modalnya.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

## 9. Akses Pasar

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah dipahami, mengingat dengan terbukanya akses pasar, maka akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal (misalnya dibidang industri).<sup>68</sup>

## 10. Insentif Perpajakan

Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*), maka diberikannya beberapa insentif dibidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan *cash flow* serta mengurangi secara substansial biaya produksi (*production cost*) yang pada akhirnya akan meningkatkan *profit margin* dari suatu kegiatan penanaman modal.<sup>69</sup>

## 11. Mekanisme Penyelesaian sengketa yang Efektif

Adanya penyelesaian sengketa secara efektif, juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian yang efektif tersebut mencakup:

- a. Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan arbitrase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya;
- b. Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
- c. Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar;
- d. Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter, atau pihak ketiga yang diikutkan dalam proses pengambilan putusan;
- e. Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase, dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

f. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.

Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil serta menjamin adanya kepastian hukum dan penegakannya, tidak hanya akan mengurungkan niat pemilik modal untuk menanam modal, bahkan akan lebih jauh dapat mendorong pemilik modal melakukan relokasi dan pelarian modal (*capital flight*) kenegara lain.<sup>70</sup>

Selain faktor pendorong diatas, ada beberapa hal lagi yang harus di penuhi oleh negara berkembang guna menarik investor masuk ke negaranya, laju investasi yang senantiasa pasang surut mengikuti tingkat kondusifitas iklim investasi negara penerima modal, untuk itu negara berkembang diharap mampu mempertahankan iklim investasinya, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh penanam negara tersebut, yakni adanya *Economic Oportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor), kedua, *Political Stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik), dan ketiga, *Legal Certainty* atau kepastian hukum.<sup>71</sup>

Berbagai faktor pendorong tersebut diatas tentu harus mendapat perhatian dan prioritas utama kebijakan pemerintah Indonesia, jika ingin menarik investor masuk kedalam negara ini. Faktor diatas merupakan suatu indikator bagi investor dalam menentukan kebijakan penanaman modalnya. Di lain pihak Indonesia juga memiliki nilai kompetitif yang diperhitungkan dikawasan Asia Tenggara, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang besar, sehingga satu point awal yang dapat menghantarkan negara Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi potensial dikawasan Asia Tenggara.

Besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara ini, dapat menjadi kekuatan ekonomi riil, jika dapat dikelola dengan baik. Sehingga dapat menopang kebutuhan dalam negeri dan dapat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm.27

menjadi alat pembangunan yang efektif dengan tujuan akhir akan terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagaimana terurai dalam latar belakang penulisan ini, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setiap penanaman modal tidak lepas dari motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan penanaman modalnya. Oleh sebab itu, wajar jika setiap penanam modal lebih selektif dalam menentukan keputusan penanaman modalnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai indikator dan referensi mengenai negara layak tujuan penanaman modal. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tingkat penanaman modal disuatu negara, ada indikator yang menjadi kunci penentuan dan juga sebagai indikator negara layak tujuan investasi, yakni indikator risiko. Dalam dunia penanaman modal banyak sekali dikenal berbagai macam risiko, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni risiko komersial dan risiko non komersial.

Keberadaan suatu risiko dalam suatu penanaman modal memang merupakan suatu yang lumrah karena setiap kegiatan apapun pasti mengandung risiko, namun yang membedakan hanya derajat risiko yang dialami saja. Dalam kaitan kegiatan penanaman modal risiko tidak akan pernah dapat dihindari namun hanya dapat diminimalisir keberadaannya. Seperti halnya risiko komersial bagi penanaman modal merupakan hal yang biasa terjadi, dan keberadaannya dapat diantisipasi sehingga dapat diminimalisir diawal dengan berbagai bentuk perhitungan bisnis sebelum menentukan untuk menanamkan modalnya yang sering disebut sebagai study kelayakan bisnis (*feasibility study*). Tingkat risiko komersial bagi perusahaan yang telah memiliki kekuatan keuangan yang besar seperti halnya perusahaan multinasional (*multinational company*) sudah barang tentu mempunyai sumber daya manusia yang cukup, teknologi yang memadai, modal yang kuat dan mempunyai akses ke lembaga-lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional, sehingga dengan menggunakan tenaga-tenaga profesional, kalkulasi bisnis dapat dihitung secara cermat. Dengan demikian tingkat resiko komersial yang akan dihadapi dapat diminimalisir sekecil

ungkinan.<sup>72</sup> Sedangkan risiko non komersial merupakan suatu bentuk risiko yang mana keberadaannya tidak dapat di prediksi (*unpredictable*), sehingga bentuk risiko ini menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam keputusan menanamkan modalnya pada suatu negara.<sup>73</sup>

Pengertian risiko non komersial memang sangat luas dan masih debatable dikalangan ahli. Risiko non komersial jika dimaknai secara gramatikal maka mengandung arti, risiko yang berada di luar kategori risiko finansial dan risiko bisnis. Secara umum risiko non komersial ini identik dengan risiko politik dan risiko negara, dimana risiko non komersial (risiko politik) yang dimaksud disini setidaknya mengandung empat hal seperti yang dikemukakan oleh A. F. Elly Erawati, sebagai berikut :

1. Ketidak seimbangan (*discontinuities*) yaitu adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha;
2. Ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk diperkirakan dan atau di antisipasi sebelumnya;
3. Kekuatan politik (*pilitical force*) artimya terjadi perubahan yang disebabkan atau digerakkan oleh kekuatan politis;
4. Dampak dibidang usaha (*business impact*) artinya adanya kebijakan politik mengakibatkan kerugian dan atau pengurangan ataupun tujuan-tujuan dari perusahaan.<sup>74</sup>

Sedangkan risiko negara (*Country Risk*), salah satu aspek dari *country risk* yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek kesetabilan politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah, mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara dimana penanaman modal dilakukan, maka risiko

---

<sup>72</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 166

<sup>73</sup> Bentuk risiko non komersial yang *unpredictable* yang dapat muncul dari negara seiring perkembangan politik ekonomi dan sosial suatu negara, selain itu risiko non komersial memiliki efek yang cukup besar bagi keamanan dan kepastian kegiatan penanaman modal sehingga risiko ini juga menjadi referensi penentu kebijakan penanaman modal bagi investor. Senada dengan hal tersebut Sentosa Sembiring menyatakan risiko yang ditakuti bukan risiko bisnis, akan tetapi risiko non komersial.

<sup>74</sup> A. F. Elly Erawati. *Op. Cit.*, hlm.13.

kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini, dalam kenyataannya sering kali tidak diramalkan (*unpredictable*) yang mencakup keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain.

Disamping stabilitas politik dan keamanan, aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek kebijaksanaan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat hutang dan keadaan alam yang buruk;
- b. Aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, *credit squeeze*, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam dan lain-lain;
- c. Aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri, misalnya turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tiba-tiba, *over extension* (perpanjangan) hutang luar negeri, keadaan memburuk dineraca pembayaran, dan lain-lain;<sup>75</sup>


Begitu luasnya pemahaman risiko non komersial, maka penulis berusaha membatasi pengertian risiko ini dengan mengklasifikasikan bentuk risiko ini berdasarkan keterbentukan risiko ini, yakni risiko non komersial dari aspek regulasi yang meliputi risiko non komersial yang timbul akibat adanya ketentuan suatu regulasi yang tidak konsisten, tidak jelas, timpang tindih ataupun regulasi yang saling bertentangan dengan regulasi sejenis ataupun regulasi di atasnya. Sedangkan risiko non komersial dari aspek non regulasi yang meliputi risiko non komersial yang timbul akibat peristiwa sosial atau perubahan sosial, lingkungan yang dapat menimbulkan kerawanan sosial yang dapat mengancam keamanan dalam kegiatan penanaman modal serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanaman modal di Indonesia.

---

<sup>75</sup> Ida Bagus Rahmadi supanca, *Op. Cit.*, hlm. 4-5

Pengkalisifikasian ini hanya bertujuan tujuan untuk mempermudah identifikasi masalah sesuai dengan pokok dan tujuan penulisan ini, mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan non komersial yang ada. Jika ditelisik lebih jauh kerangka berfikir dari pengklasifikasian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Skema pengklasifikasian risiko non komersial



Keterangan :  $\longrightarrow$  garis ketercapaian  
 $\dashrightarrow$  garis ketidaktercapaian

Sumber : Hasil Analisis literatur dan wawancara.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Skema pengkalisifikasian risiko non komersial ini dikembangkan dari pemikiran penulis yang di peroleh dari saran penguji Fendi Setyawan, dan didukung dengan hasil wawancara dengan pakar manajemen investasi Tatang Ary Gumanti, dengan tujuan mempermudah analisis risiko non komersial yang memiliki cakupan arti yang luas. Sehingga diklasifikasikan sesuai dengan sumber risiko non komersial itu sendiri menjadi dua aspek yakni aspek regulasi dan non regulasi.

Dari skema pengklasifikasian diatas, risiko non komersial dapat ditentukan sumber risiko tersebut, yakni berasal dari regulasi ataupun diluar regulasi. Berpijak dari pemikiran ini kemudian memunculkan pemikiran bahwasanya regulasi yang dibentuk apabila tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip *Good Government* dapat menyebabkan timbulnya risiko non komersial, berlaku sebaliknya apabila regulasi investasi di bentuk dengan baik dan teritegrasi secara baik dari pusat hingga ke daerah, maka memungkinkan perbaikan iklim investasi Indonesia akan berjalan dengan baik, dengan ukuran pencapaian realisasi investasi yang tinggi.

Realisasi investasi Indonesia memang mengalami tren perkembangan yang baik dan semakin meningkat hal ini digambarkan sebagaimana realisasi investasi berdasarkan laporan program kerja BKPM tahun 2013, tercapainya realisasi penanaman modal Rp. 398,6 triliun lebih tinggi 2,1% dibanding target sebesar Rp. 390,3 triliun<sup>77</sup>, adapun perkembangan realisasi investasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 1. Perkembangan Pencapaian Nilai Realisasi Investasi Tahun 2010-2013


Investasi	2010		2011		2012		2013		Total 2010-2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PMDN	60,6	60,5	67,2	76,0	79,4	92,2	117,7	128,2	324,9	356,9
PMA	147,9	148,0	172,8	175,3	204,1	221,0	272,6	270,4	797,4	814,7
<b>Total</b>	<b>208,5</b>	<b>208,5</b>	<b>240,0</b>	<b>251,3</b>	<b>283,5</b>	<b>313,2</b>	<b>390,3</b>	<b>398,6</b>	<b>1122,3</b>	<b>1171,6</b>

Sumber : Laporan BKPM tahun 2009-2013

Selain dari pada itu, berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2014 Quartal 1 sampai dengan Quartal 4 per Januari-Desember 2014. Total realisasi investasi mencapai Rp. 463,1 triliun dan meningkat Rp 64,5 triliun dari tahun 2013.

<sup>77</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal 2013, [http://www.bkpm.go.id/img/file/PPID/LAKIP%20dan%20Laporan%20Keuangan%20BKPM%20TA%202009-2013\\_compressed.pdf](http://www.bkpm.go.id/img/file/PPID/LAKIP%20dan%20Laporan%20Keuangan%20BKPM%20TA%202009-2013_compressed.pdf) diakses terakhir pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 pukul. 08.34 WIB, hlm. iv

Tabel. 2 Perbandingan Realisasi Investasi Q1-Q4 Tahun 2013- 2014



\*sumber : Laporan BKPM 2014<sup>78</sup>

Dari data diatas, terlihat bahwa terjadi kenaikan total realisasi investasi di Indonesia yang berindikasi pada asumsi membaiknya iklim investasi di Indonesia dengan adanya pencapaian realisasi investasi tersebut. Namun, study JETRO dalam laporannya mengenai daya saing Indonesia menempatkan negara Indonesia masih jauh dari negara tetangga pesaingnya. Dengan berbagai indikator penilaian yang digunakan faktor kepastian hukum dan konsistensi kebijakan investasi masih menjadi faktor penghambat daya saing di Indonesia selain ketersediaan infrastruktur dan pekerja. Hal ini tentu menjadi koreksi besar terhadap Pemerintah dalam hal perbaikan iklim investasi maka pemerintah dituntut mampu memperbaiki berbagai indikator yang di nilai kurang mendukung kegiatan investasi di Indonesia tersebut. Hasil penelitian sejenis ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan penanaman modal investor asing karena penilaian seperti ini dapat menjadi referensi dalam menentukan kebijakan inestasinya ke dalam suatu negara.

<sup>78</sup> Bahan Paparan TW IV 2014-Eng.

[http://www.bkpm.go.id/file\\_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20TW%20IV%202014-Eng.pdf](http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20TW%20IV%202014-Eng.pdf)  
diakses terakhir hari Senin, tanggal 2 Februari 2015, pukul 19.43 WIB

Tabel .3 Risiko dan Masalah tiap Negara Berdasarkan Survey Jetro 2013

	<i>High level of foreign exchange risk</i>	<i>Inadequate infrastructure</i>	<i>Undeveloped legal sistem and problems in aplication of law</i>	<i>High or rising labor cost</i>	<i>Labor difficulties</i>	<i>Political risk</i>
<b>China</b>	12.3%	11.6%	45.1%	49.5%	34.1%	64.6%
<b>Thailand</b>	10.4%	10.5%	6.5%	30.1%	12.7%	15.3%
<b>Malaysia</b>	9.7%	10.0%	6.8%	15.9%	9.3%	2.1%
<b>Indonesia</b>	<b>12.4%</b>	<b>36.4%</b>	<b>27.2%</b>	<b>21.0%</b>	<b>22.1%</b>	<b>18.5%</b>
<b>Philippines</b>	8.8%	28.6%	15.6%	7.3%	8.8%	14.4%
<b>Vietnam</b>	14.2%	43.6%	27.8%	18.1%	11.9%	4.4%

Sumber : Survey Jetro 2013

Presentasi risiko terhitung tinggi jika melampaui 20%, dan Indonesia tingkat risiko infrastrukturnya sangat tinggi mencapai 36.4%, *Legal System* dan lemahnya hukum mencapai 27.2 %, permasalahan pekerja mencapai 22.1%, ongkos pekerja mencapai 21.0% serta risiko politik mencapai 18.5%.<sup>79</sup> Tentunya hal ini sangat menarik mengingat realisasi investasi Indonesia tahun 2013 mencapai 102% dari target tahunan, sedangkan disisi lain masih banyak yang perlu dibenahi. Dari sajian data JETRO menarik untuk dipersoalkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan Indonesia. Dalam hal penanaman modal tentu yang menjadi acuan utama yakni UUPM yang sejatinya menjadi payung hukum utama kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Lebih terperinci perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia sejak dibukanya gerbang liberalisasi modal asing di Indonesia telah dipayungi oleh UUPMDN dan UUPMA, seiring dengan kemajuan dan percepatan arus globalisasi dunia dan ketergantungan Indonesia terhadap modal asing. Indonesia yang awalnya menjadikan modal asing sebagai sumber alternatif

<sup>79</sup> Study Jetro.pdf, [http://repository.upi.edu/11055/4/S\\_PEA\\_0906922\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/11055/4/S_PEA_0906922_Chapter1.pdf) di akses terakhir pada hari Selasa, tanggal, 23 Desember 2014, pukul 19.59 WIB

pembangunan dan modal dalam negeri sebagai modal utama, dalam realisasi berlaku berkebalikan dimana modal asing mendominasi realisasi investasi pasca krisis Tahun 1998. Pengaruh modal asing yang semakin signifikan dalam berbagai lini pembangunan di Indonesia, memaksa Indonesia menyesuaikan regulasi investasi yang ada sehingga mampu menarik lebih banyak investasi asing guna percepatan pembangunan nasional, dan pada Mei 2006 kemudian diusulkannya RUU UUPM, yang mana didalamnya terkandung semangat penanaman modal yang lebih pro bisnis namun tetap mengutamakan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Dengan disahkan dan diundangkannya UUPM pada tahun 2007 menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal yang diharapkan mampu mengimbangi tuntutan global penanaman modal. Berbagai perlindungan hukum terkandung didalamnya sebagai perlindungan preferentif negara terhadap kegiatan penanaman modal. Berbagai perlindungan tersebut jika mengacu terhadap kendala investasi seperti risiko non komersial sebagai pembahasan penulisan ini. Berbagai permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan UUPM dan bentuk perlindungannya sebagai berikut:

**Tabel. Matriks Analisis Pengaturan Risiko Non Komersial Dalam UUPM**

Perlindungan UUPM	Jenis Risiko		Bentuk Risiko	Keterangan
	Komersial	Non Komersial		
<i>Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUPM</i>		√	Perlakuan terhadap penanam modal	Keberlakuan pasal ini merupakan pengewajantahan dari asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Asas ini juga mengadopsi dari prinsip WTO, yang berupa “ <i>Most favoured nation</i> ” dan “ <i>National treatment</i> ”. Dengan keberlakuan pasal ini cukup menjelaskan bahwa Indonesia dalam regulasi

				<p>maupun pelayanan penanaman modalnya tidak akan mengistimewakan penanam modal tertentu. Selain itu dengan berlakunya UUPM tidak lagi secara epistimologi dibedakan antara penanam modal dalam negeri maupun modal asing seperti pada pengaturan sebelumnya.</p>
<p><b>Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UUPM</b></p>		√	<p>Nasionalisasi dan <i>Expropriation</i></p>	<p>Nasionalisasi merupakan salah satu bentuk risiko non komersial yang paling ditakuti. Namun dengan berlakunya ketentuan ini, maka negara menjamin tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi. Jika terpaksa dilakukan Nasionalisasi maupun pengambil alihan maka akan dilakukan ganti kerugian sesuai harga pasar dan dilakukan oleh tim penilai independent. Sehingga dengan keberadaan ketentuan ini dapat menjadi jaminan bahwa negara tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi terhadap penanam modal asing.</p>
<p><b>Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UUPM</b></p>		√	<p>Pengalihan asset, transfer dan repatriasi</p>	<p>Ketentuan ini menjelaskan dengan rinci mengenai hak penanam modal dalam hal pengalihan aset, transfer dan repatriasi modal oleh penanam asing. Sesuai dengan ketentuan MIGA, Pengalihan asset, transfer dan repatriasi masuk dalam klasifikasi risiko non komersial sehingga dengan adanya pengaturan ini,</p>

				memperlihatkan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan perjanjian MIGA serta memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi kegiatan penanaman modal.
<b><i>Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPM</i></b>		√	Ketenaga kerjaan	Dalam hal ketenaga kerjaan berdasarkan study JETRO memang masih menimbulkan risiko yang tinggi, namun yang menjadi fokus permasalahannya bukan pada regulasi dalam UUPM namun terkait, produktifitas dan upah buruh yang mahal. Secara umum dalam ketentuan UUPM telah memberikan proporsi yang seimbang terhadap pekerja dalam negeri dan pekerja asing, sehingga dalam tataran regulasi tidak ada permasalahan terkait pekerja ini.
<b><i>Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUPM</i></b>		√	Pembatasan jenis Usaha	Keterbukaan Indonesia dalam kegiatan penanaman modal dianggap sebagian kalangan merupakan bentuk liberalisasi penanaman modal dan tidak berpihak pada kepentingan Nasional, namun dengan berlakunya pembatasan ini tidak mengandung arti menghambat kegiatan penanaman modal hanya saja pembatasan ini digunakan sebagai wujud pengewajantahan menimbang huruf d UUPM, sehingga hal ini tidak menjadi suatu hambatan yang berarti dalam proses kegiatan

				penanaman modal asing di Indonesia.
<b><i>Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UUPM</i></b>	√	√	Fasilitas Penanaman Modal	Dari ketentuan tersebut meskipun pemberian fasilitas bukan merupakan keharusan, namun hal ini bertujuan memberikan kenyamanan dan menghindari terjadinya risiko non komersial serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
<b><i>Pasal 22 ayat (1) UUPM</i></b>		√	Penggunaan tanah	Ketentuan ini memberikan ruang yang lebih terhadap penggunaan tanah di Indonesia bagi penanam modal asing, Namun sebagian kalangan hal ini tidak sesuai dengan UUPA sehingga ketentuan ini diajukan judicial review ke MK dan di putus ketentuan ini tidak berlaku sesuai dengan putusan No. 21-22/PUU-V/2007. Dengan berdasarka hal tersebut maka ketentuan ini tidak berlaku dengan segala yang bertautan dengan penggunaan tanah. Namun dari putusan ini terdapat pula kelonggaran-kelonggaran tertentu bagi jenis penanaman modal tertentu dengan persetujuan pemerintah, sehingga putusan ini tidak menghambat kegiatan penanaman modal di Indonesia.
<b><i>Pasal 25 dan Pasal 26 UUPM</i></b>		√	Ijin Usaha	Berdasarkan ketentuan ini pemerintah memberikan banyak kemudahan dalam hal perijinan salah satunya bentuk pelayanan perijinan terpadu satu

				pintu (PTSP), sejak dulu permasalahan panjangnya rantai birokrasi perijinan sangat menghambat di Indonesia dan menjadi salah satu risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif
<b>Pasal 32 UUPM</b>		√	Penyelesaian sengketa	Ketentuan ini memberikan jaminan penyelesaian sengketa yang efektif yang menjadi tolak ukur efektifitas penanaman modal, dengan penyelesaian sengketa yang mengarah terhadap <i>win-win solution</i> diharapkan mampu mengurangi keberadaan risiko non komersial di Indonesia.

Adapun penjabaran dari matriks analisis diatas, disajikan sebagai berikut :

**a. Perlakuan terhadap penanaman modal;**

Seiring sejalan dengan semangat pembenahan iklim investasi di Indonesia dan merujuk terhadap berbagai keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Forum Internasional mengenai kegiatan ekonomi memaksa Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional dibidang perdagangan dan investasi yang membawa konsekuensi negara untuk menerapkannya dalam setiap bentuk peraturan yang ada di negara yang bersangkutan, tidak terlepas UUPM, dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan pasal ini terlihat mengandung prinsip "*Most Favored Nation*" dimana prinsip ini juga termuat dalam prinsip WTO yang menerapkan perlakuan yang sama untuk menegakkan prinsip Non Deskriminasi.

Sedangkan dalam ayat 2, menyatakan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Secara umum ketentuan ini seakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat satu namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat 2 dijelaskan “ Hak Istimewa” yang dimaksud adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*Common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Seperti halnya perjanjian antar negara ASEAN mengenai terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan mulai Desember 2015 yang akan datang, sehingga perkecualian ini secara substansial tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana ayat 1 dalam undang-undang ini.

**b. Nasionalisasi dan *Expropriation*;**

Salah satu risiko non komersial terbesar yang pernah menjadi momok kegiatan penanaman modal di Indonesia yakni terjadinya Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Hal ini menjadi wajar karena sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah dua kali melakukan Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. pertama Indonesia pernah melakukan Nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan pengembalian Irian Barat (sekarang Papua) dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini dikenal dengan kasus Bremen.<sup>80</sup>Kedua, pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan Inggris dan Amerika, Pada waktu Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962 Indonesia

---

<sup>80</sup> Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hlm.47

menganngap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama negara Malaysia, yang oleh pemerintah sukarno dianggap sebagai Noe kolonialisme dan Neo imperialisme.<sup>81</sup>

Dengan adanya sejarah nasionalisasi yang pernah dilakukan negara Indonesia terhadap perusahaan asing dijamin terdahulu, tentu menjadi kekhawatiran negara asal investor jika tidak ada aturan mengenai nasionalisasi tersebut, sehingga nasionalasi diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan Nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang. Begitupun pasal 7 ayat 2 dan 3 UUPM yang berisi tata cara dan penyelesaian Nasionalisasi yang membuat tipis kemungkinan terjadinya nasionalisasi oleh pemerintah.

Nasionalisasi sebenarnya bukan lagi menjadi persoalan atau resiko yang serius bagi penanaman modal di Indonesia, karena kemungkinan terjadi akhir-akhir ini semakin jarang terjadi, dengan semakin tingginya tingkat Interpendensi negara, serta ikiutnya Indonesia terhadap Forum Internasional serta kebutuhan modal pembangunan yang semakin besar. Sebagaimana diutarakan Erman Rajagukguk adanya pasal “Nasionalisasi” dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, hanya menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat.<sup>82</sup>

**c. Pengalihan aset, transfer dan repatriasi;**

Sebagaimana termaktub dalam MIGA, salah satu risiko non komersial yang dapat di tanggung oleh MIGA yakni terkait pembatasan pengalihan aset, transfer keuntungan dan repratriasi. Bentuk risiko ini sebenarnya yang paling banyak terjadi dalam kasus penanaman modal, sehingga perlu perhatian yang lebih karena akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan investasi di Indonesia di kemudian hari. Dalam ketentuan UUPM mengenai pengalihan aset, transfer dan repatriasi

---

<sup>81</sup> Erman Rajagukguk, *Loc. Cit.* Hlm.47

<sup>82</sup> Erman Rajagukguk, *Ibid.*, hlm. 49

sebagaimana dalam ketentuan MIGA tergolong sebagai bentuk risiko non komersial telah diatur dengan sangat jelas dan rinci mengenai hal tersebut.

Ketentuan Pasal 8 ayat 1 penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat 2, aset sebagaimana tidak termasuk aset pada ayat 1 merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. Dalam ketentuan ini memang sedikit menimbulkan permasalahan karena tidak dijelaskan aset yang dimaksud.

Dalam ayat berikutnya juga telah dijelaskan bentuk transfer dan repatriasi yang diperbolehkan berdasar pasal 8 ayat 3, menyatakan penanam modal diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a) Modal;
- b) Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c) Dana yang diperlukan untuk:
  1. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi; atau
  2. Pengganti barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal;
- d) Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e) Dana untuk membayar kembali pinjaman;
- f) Royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g) Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h) Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i) Kompensasi atas kerugian;
- j) Kompensasi atas pengambilalihan;
- k) Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran atas hak kekayaan intelektual; dan
- l) Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4), menyatakan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 8 ayat (5), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi :

- a) Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
- b) Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan hukum yang melindungi kreditor; dan
- d) Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal ini, sangat melindungi kepentingan penanam modal dan merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap perlindungan kepada penanam modal baik modal maupun *retrunt* terhadap modal yang mereka tanamkan. Namun peraturan ini lebih jauh juga mengandung keseimbangan pengaturan dan perlindungan bagi kepentingan negara, hal ini sebagai mana termaktub dalam ayat (5) undang-undang ini. Selain itu dalam Pasal 9 juga terdapat keseimbangan pengaturan antara kepentingan antara kepentingan penanam modal dan kepentingan pekerja atau pihak ketiga, karena tidak menutup kemungkinan penanam modal meninggalkan begitu saja perusahaannya, tanpa menyelesaikan kewajiban membayar upah buruh dan kewajiban lainnya, sehingga untuk melindungi hal tersebut maka lahirlah Pasal 9 UUPM.

#### **d. Ketenagakerjaan;**

Permasalahan risiko non komersial yang juga menjadi sorotan yang begitu tajam yakni mengenai pengaturan ketenagakerjaan. Berdasarkan study JETRO pada tahun 2013 yang lalu memepatkan masalah ketenagakerjaan sebagai masalah yang berat karena prosentasenya mencapai 22.1%, jauh di bawah negara tetangga kita Malaysia dan Thailand, yang permasalahan buruh dan upahnya masing-masing dikisaran

9.3% dan 12.7% saja.<sup>83</sup> Hal ini tentu memprihatinkan bagi kalangan penanam modal mengingat potensi pekerja kita yang sangat luar biasa.

Sedangkan secara umum ketenagakerjaan dan guna melindungi sumberdaya manusia yang ada telah diatur secara baik, bahkan menjadi sub bab tersendiri sebagaimana diatur dalam Bab VI Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1), perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia; (2) perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan melakukan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Secara substansial peraturan mengenai ketenagakerjaan ini sudah baik dan memiliki keseimbangan perlindungan baik bagi penanam modal maupun kepentingan nasional. Selain itu ketenagakerjaan juga telah diatur secara tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga permasalahan ketenagakerjaan ini seharusnya tidak lagi menimbulkan permasalahan. Pada kenyataan dilapangan masih banyaknya konflik antara pekerja dan perusahaan penanam modal, menurut hemat penulis karena masih belum adanya sinkronasi peraturan terkait ketenagakerjaan tersebut serta sistem pengupahan setiap daerah yang menjadi biangkladi permasalahan tersebut yang kemudian menempatkan Indonesia menjadi berisiko dalam hal ketenagakerjaannya.

Selain itu masih banyak lagi peraturan yang tidak harmonis dengan keberlakuan UUPM ini seperti penggunaan tenaga kerja asing yang notabene sangat diperlukan namun dibatasi oleh negara dengan alasan

---

<sup>83</sup> Study Jetro.pdf, [http://repository.upi.edu/11055/4/S\\_PEA\\_0906922\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/11055/4/S_PEA_0906922_Chapter1.pdf) di akses terakhir pada hari Selasa, tanggal, 23 Desember 2014, pukul 19.59 WIB

<sup>84</sup> Lihat ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

melindungi kepentingan nasional dalam hal pekerja. Secara umum pengusaha lebih mengutamakan produktifitas pekerjanya, namun yang terjadi di Indonesia produktifitas tenaga kerjanya sangat rendah dan negara menuntut adanya alih teknologi didalamnya sehingga hal ini dapat memicu risiko non komersial dari aspek ketenagakerjaan. Lebih jauh ketentuan ini harus pula mampu bersinergi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas dalam bingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka *market labor* akan semakin bebas penggunaan pekerja asing juga pasti akan mengalami peningkatan dan peraturan ini tidak akan lagi efektif pelaksanaannya jika Indonesia tidak mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerjanya. Sehingga permasalahan ketenagakerjaan secara umum bukan berasal dari regulasi UUPM melainkan dari regulasi terkait dan budaya pekerja itu sendiri.

**e. Pembatasan jenis usaha;**

Sejatinya semua jenis kegiatan usaha di Indonesia terbuka untuk kegiatan penanaman modal, namun untuk melindungi kepentingan negara maka setiap negara bukan hanya Indonesia memberikan syarat-syarat tertentu bagi usaha tertentu untuk kegiatan penanaman modal. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 12 ayat (1), semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan; (2) bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah : a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. (3)pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasioal, serta kepentingan nasional lainnya; (4) kriteria persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden; (5)

pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Seiring dengan pengaturan tersebut, untuk pertama kalinya peraturan presiden di gelontorkan guna menindak lanjuti ketentuan tersebut. Yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Serta Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Yang selanjutnya sesuai dengan perkembangannya mengalami perubahan dan diubah dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi, terdapat beberapa kriteria jenis usaha apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan kegiatan penanaman modal di dalamnya. Dengan keberlakuakn ketentuan ini memang secara eksplisit kepentingan negara terlindungi. Namun pengambilan kebijakan pembatasan ini jika tidak dilakukan dengan prinsip *Good Government* , maka pembatasan ini akan menjadi sebuah kendala penanaman modal, dan akan menimbulkan kesan kebijakan investasi Indonesia tidak lagi pro bisnis. Yang berdampak kepada realisasi investasi itu sendiri.

Lebih dari itu perubahkan drastis dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi juga akan mempengaruhi kinerja invstasi karena kebanyakan Investor cenderung menggunakan pola *Wait and See* dalam menentukan kebijakan investasinya. Sehingga apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap kebijakan investasi Indonesia, investor akan menganggapnya itu sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan investasi karena kebijakan tersebut diambil sesuai selera pemegang kebijakan tanpa melibatkan investor didalamnya.

**f. Fasilitas penanaman modal;**

Fasilitas penanaman modal yang berupa insentif pajak maupun non pajak masih merupakan salah satu daya tarik penanaman modal meskipun bukan merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal disuatu negara.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Pertumbuhan penanaman modal tersebut terus berlangsung hingga tahun 1996 seiring dengan berbagai kebijakan liberalisme di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang sangat tajam dan berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997. Bahkan, permasalahan di bidang investasi ini terus berlanjut sampai tahun 2007.<sup>85</sup>

Kondisi investasi yang demikian parah disebabkan antara lain *pertama*, adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia, diantaranya tidak stabilnya kondisi politik yang erat kaitannya dengan keamanan. *Kedua*, adanya masalah tentang kepastian hukum dan keamanan. *Ketiga*, masalah ketenagakerjaan. *Keempat*, masalah perpajakan dan kepabeanan. *Kelima*, masalah infrastruktur. *Keenam*, masalah penyederhanaan sistem perizinan. Di samping itu,

---

<sup>85</sup> Ermanto Fahamsyah, *Loc. Cit.*, hlm. 61.

diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi investor seperti pemberlakuan kembali *tax holiday*.<sup>86</sup>

Meskipun bukan suatu keharusan negara tetap bertanggung jawab memberikan fasilitas bagi setiap kegiatan penanaman modal, guna mendukung perbaikan iklim investasi di Indonesia. komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam ketentuan Bab X Fasilitas penanaman modal Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UUPM. Ketentuan mengenai Pemberian fasilitas ini juga memiliki syarat di antaranya sebagaimana terkandung Pasal 18 ayat (3) UUPM, sedangkan bentuk fasilitas terutama fasilitas fiskal yang diberikan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4),(5), dan (6) UUPM dan fasilitas fiskal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan asing yang berbentuk perseroan terbatas Pasal 20 UUPM.

Selain pemerintah juga memberikan fasilitas kemudahan non fiskal sebagaimana terkandung dalam Pasal 21 yang menyatakan, selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perijinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh : a. hak atas tanah; b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. Fasilitas perizinan impor. Sehingga untuk pemberian fasilitas ini secara substansial sudah sangat ideal dan mampu membangkitkan gairah investasi di Indonesia.

**g. Penggunaan tanah;**

Permasalahan mengenai hak atas tanah memang selalu menjadi hal utama dalam kegiatan investasi, hal tersebut dikarenakan tanah merupakan hal dasar yang harus dipenuhi untuk mengadakan investasi langsung, karena pada dasarnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUPM, kegiatan investasi asing di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tentu hal ini memiliki konsekuensi adanya kedudukan hukum perseroan tersebut sekaligus tempat mendirikan perseroan tersebut.

---

<sup>86</sup> Ermanto Fahamsyah., *Ibid*.

Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUPM, yang menjadi dasar penggunaan hak atas tanah sejatinya telah cukup memberikan perlindungan terhadap kegiatan investasi yang ada di Indonesia terlebih jenis investasi yang sarat modal dan membutuhkan pengembalian modal dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataannya kemunculan pasal ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai liberalisasi sekaligus pintu masuk raksasa kapitalisme yang dapat membahayakan kepentingan nasional yang kemusian di sikapi dengan diajukannya uji materiil terhadap muatan Pasal 22 ayat (1) ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang putusan perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007, yang diputuskan pada tanggal 25 Maret 2008 menyatakan secara substansial Pasal 22 ayat 1 ini bersentuhan langsung dengan UUPA. Oleh karena itu, pasal 22 ayat 1 UUPM dinyatakan dibatalkan dan segala sesuatu yang bertaut dengan persoalan hak atas tanah merujuk pada UUPA khususnya Pasal 29 UUPA (HGU), Pasal 35 (HGB), dan Pasal 41 UUPA (HP).<sup>87</sup> Keputusan ini juga sebenarnya menimbulkan pro-kontra dikalangan pelaku usaha dikarenakan pengaturan penggunaan hak atas tanah yang ada dalam UUPA dirasa sangat singkat dan justru merugikan penanam modal yang melakukan penanaman modal syarat modal dan memerlukan pengembalian dalam jangka waktu yang panjang, sehingga peraturan ini masih menjadi debatable terutama dikalangan pelaku usahapertambangan dan perkebunan di Indonesia.

#### **h. Izin usaha;**

Perijinan di Indonesia pada awal dibukanya gerbang liberalisasi modal asing di Indonesia, menjadi suatu permasalahan dan penghambat kegiatan investasi di Indonesia. rumitnya proses perijinan dan panjangnya rentang birokrasi menjadi kendala utama memulai kegiatan penanaman modal di Indonesia. bahkan dikawasan ASEAN, Indonesia tergolong

---

<sup>87</sup> Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, *Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi*, (Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 Nomor 1 September 2011) hlm. 7-8

negara paling panjang dan rumit dalam hal pelayanan perijinan penanaman modal. Dengan semakin tingginya kebutuhan investasi sebagai dana pembangunan, tentunya Indonesia sebagai negara penerima modal terus melakukan perbaikan-perbaikan di bidang pelayanan perijinan.

Berdasarkan ketentuan UUPM Pasal 25 dan Pasal 26, Pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi investor guna mendapatkan izin usaha. Dalam komitmen ini pemerintah berusaha menghadirkan berbagai terobosan percepatan pelayanan birokrasi perizinan, yang salah satunya melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebagaimana Pasal 26 ayat (1) pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Dengan berlakunya kebijakan ini, Pemerintah berusaha mengurangi hambatan / risiko non komersial bidang perijinan dengan cara pemberian fasilitas terpadu satu pintu sehingga terciptanya efektifitas dan efisiensi pelayanan perijinan yang akan berdampak terhadap cepatnya pelayanan perijinan dan menghindari investasi biaya tinggi.

**i. Penyelesaian sengketa.**

Salah satu insentif terbesar yang diharapkan oleh investor salah satunya adalah bentuk penyelesaian sengketa yang efektif bagi kegiatan penanaman modal yang mereka lakukan. Bentuk penyelesaian yang diberikan oleh negara penerima modal merupakan indikator perlindungan hukum yang diterapkan dalam suatu negara. Regulasi dan kepastian hukum yang baik akan menciptakan penegakan hukum yang baik pula, dukungan lembaga penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa bidang penanaman modal. Maka dari itu bentuk penyelesaian sengketa dan penerapannya senantiasa menjadi tolak ukur perlindungan terhadap investasi dari negara penerima.

Bersadarkan ketentuan Pasal 32 UUPM, menyatakan :

1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di pengadilan.
4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal diatas terlihat, bahwa bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, maupun cara arbitrase baik nasional maupun internasional. Keluasan dalam penyelesaian sengketa bidang penanaman modal ini juga merupakan insentif yang diberikkan tanpa mengurangi kedaulatan hukum Indonesia. selain itu demi terciptanya penegakan hukum yang efektif dan guna mendukung putusan arbitrase internasional pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 (Lembar Negara 1968-32), konvensi tersebut juga disebut Konvensi Washington yang disponsori oleh Bank Dunia.<sup>88</sup> sehingga komitmen Indonesia dalam membangun penyelesaian sengketa bidang investasi secara efektif dan efisien tidak diragukan lagi meskipun dalam pelaksanaannya tidak berjalan 100% dengan baik.

---

<sup>88</sup> Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hlm. 107

Dari berbagai uraian diatas, secara substansi pengaturan UUPM telah memberikan perlindungan secara preventif dan reprsif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang ada yang menunjuk kearah pro bisnis. Hanya saja ada beberapa pasal yang terkait dengan tanah menjadi permasalahan setelah adanya putusan MK yang membatalkan Pasal 22 ayat (1) UUPM, yang dianggap kalangan bisnis merupakan kebijakan yang tidak pro bisnis dan sebagian kalangan lainnya hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan huruf d UUPM.

Jika ditelisik lebih jauh sebenarnya permasalahan mengenai sistem hukum yang kurang memadai menurut study JETRO itu bukan terletak pada payung hukum utama penanaman modal tapi kurangnya harmonisasi hukum penanaman modal dengan ketentuan lainnya yang menimbulkan terjadinya risiko non komersial bidang regulasi ini. Jika merujuk pada teori sistem hukum Lawrece M. Friedman, maka untuk bekerjanya hukum dengan baik setidaknya ada tiga hal perlu diperhatikan yakni, Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukumnya.

**a. Substansi Hukum;**

Sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan mulai dari UUPMDN dan UUPMA perkembangan dunia investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan terhadap realisasi investasi dan total proyek yang disetujui. Namun keberlakuan UUPMDN dan UUPMA tersebut dirasa belum mampu mencerminkan kepastian hukum, hal ini disebabkan masih banyaknya peraturan yang dirasa memberatkan investor.

Dengan adanya ketidakpastian hukum dan politik dalam suatu negara yang merupakan suatu bentuk risiko non komersial yang dapat mengganggu iklim investasi disuatu negara menjadi tidak kondusif yang menyebabkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ketergantungan akan investasi asing di Indonesia sebagai sarana pembangunan memaksa Indonesia berbenah diri guna memperbaiki iklim

investasi, salah satu langkah yang diambil kemudian dengan menyempurnakan peraturan penanaman modal yang ada. Pemerintah kemudian mengundang UUPM sebagai langkah solutif guna memberikan kepastian hukum kepada investor yang mengusung semangat, kepastian, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama (non diskriminasi), kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan semangat yang luar biasa dan dengan pengaturan terkait penanaman modal yang begitu kompleks, secara substansi UUPM ini sudah dianggap mampu memperbaiki iklim investasi yang ada, meskipun ada beberapa pengaturan yang dianggap tidak pro bisnis, semisal terkait dengan hak guna tanah. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti jika disubstitusi dengan berbagai kemudahan dan perlindungan hukum yang baik bagi modal yang mereka tanamkan.

#### **b. Struktur Hukum**

Struktur hukum yang erat kaitannya dengan birokrasi dan aparatur hukum memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam suatu negara. Peranan aparatur negara sebagai pelaksana dari regulasi yang ada menjadi ujung tombak utama keberlakuan dan penciptaan kepastian hukum, aparatur hukum yang dimaksud meliputi badan Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif.

Struktur hukum yang dimaksud sebagai ujung tombak pencapaian kepastian hukum yakni dengan bentuk pelayanan dan pengambilan kebijakan yang dapat mempengaruhi proses penanaman modal dalam suatu negara. Kualitas aparatur negara dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan dan perlindungan hukum dalam kegiatan penanaman modal. Buruknya kualitas aparatur negara juga dapat menyebabkan risiko non komersial, karena pada dasarnya risiko investasi bukan hanya berasal dari fluktuasi pasar, regulasi dan kemampuan manajemen saja, namun risiko juga dapat muncul dari moral aparatur negara (*Hazard Morale*),

seperti pengambilan kebijakan yang tidak pro bisnis, rentang birokrasi perizinan yang panjang, pelayanan publik yang buruk, serta maraknya mafia kasus dalam lembaga peradilan.

Hal tersebut diatas dapat menjadi faktor penghambat penanaman modal dalam suatu negara, investor dalam menanamkan modalnya dalam suatu negara tentu akan berpatokan terhadap regulasi, penegakan hukum dan perlindungan yang ada selain memperhatikan keuntungan ekonomi dalam suatu negara.

### c. Budaya hukum

Pandangan hukum mengenai budaya hukum masyarakat juga menjadi titik tolak dari kondusifnya suatu tatanan hukum. Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>89</sup> Lemahnya budaya hukum masyarakat Indonesia memang selalu menjadi sorotan dunia, masih tingginya angka kejahatan dan korupsi menjadi faktor utamanya. Selain itu pemahaman masyarakat yang masih awam mengenai hukum juga menjadi faktor pemicu banyaknya *chaos* dalam masyarakat. Permasalahn hukum memang menjadi isu krusial dalam pembangunan manusia di Indonesia karena pembangunan budaya hukum ini sangat memerlukan waktu yang panjang.

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya budaya hukum di masyarakat Indonesia. masyarakat cenderung keberadaan dalam sistem hukum hanya sebagai assesoir keberadaan suatu negara karena dimata masyarakat hukum tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat dimaksud, selain itu lemahnya ketaatan kontrak dan penegakan putusan pengadilan juga menjadi indikator lemahnya budaya hukum suatu negara.

---

<sup>89</sup> Erman Rajagukguk, *Ibid.*, hlm. 38

Menambah dari itu semua, sebagaimana dikemukakan oleh Erman Rajagukguk :

“faktor utama dalam hukum untuk berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *Stability*, *Predictability* dan *Fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apasaja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan hukum untuyk meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>90</sup>

Jika melihat persyaratan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, maka secara jelas ketentuan yang terkandung dalam UUPM telah mampu menciptakan *Stability*, *Predictability* dan *Fairness* dalam kegiatan penanaman modal yang berindikasi kuat bahwa keberlakuan dan secara substantif UUPM telah mampu menciptakan perlindungan dan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal, hal ini terejawantahkan dengan perkembangan realisasi ekonomi sejak diberlakukan UUPM mengalami tren positif dan bahkan pencapaian realisasi pada tahun 2014 sebagaimana dilaporkan BKPM mencapai Rp. 463,1 triliun dan meningkat Rp 64,5 triliun dari tahun 2013.<sup>91</sup>

### **3.2 Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Risiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal**

Semakin tingginya arus penanaman modal masuk ke suatu negara membawa dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan negara, salah satunya yakni semakin kompleksnya permasalahan penanaman modal, seperti yang telah diulas dan menjadi pokok pemikiran diawal tulisan ini, keberadaan risiko non komersial memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan iklim penanaman modal di suatu negara, risiko ini identik dengan berkurangnya perlindungan hukum dan

<sup>90</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>91</sup> Bahan Paparan TW IV 2014-Eng., *Op. Cit.*

kepastian dalam penanaman modal dalam suatu negara. Suatu risiko yang merupakan suatu ketidakpastian kemungkinan yang akan terjadi memang tidak dapat diprediksi karena sifatnya yang semu, namun keberadaan suatu pengaturan atau regulasi yang merupakan sumber kepastian dapat mengurangi ketidakpastian tersebut dengan bentuk jaminan yang diberikan oleh regulasi itu sendiri.

Selain itu untuk menjaga iklim penanaman modal tetap stabil negara juga dituntut untuk memiliki pelayanan yang cepat dan biaya murah serta tidak mengenyampingkan kepastian hukum yang diberikan. Semakin panjang rentang birokrasi yang dilakukan maka akan semakin banyak celah hukum yang terjadi, sehingga penyederhanaan atau pemangkasan rentang birokrasi yang dikonstruksikan secara baik dapat mengurangi tindakan menyimpang dari perilaku birokrat didalamnya sehingga investor terhindar dari biaya tinggi dan efisiensi waktu dalam mendapatkan perijinan maupun hal lain yang menyangkut perijinan maupun non perijinan.

Lebih jauh dari pada itu, kompleksitas aturan juga akan terjadi karena semakin banyak arus modal datang kesuatu negara maka negara dituntut mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal, selain itu regulasi nasional yang begitu rumit dan dikatakan oleh Bayu Dwi Anggono, bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan undang-undang. Tetapi selama ini pembentukan undang-undang dianggap sebagai jalan pintas untuk memenuhi tuntutan berbagai masalah sosial yang timbul dimasyarakat. Setiap lembaga negara berlomba-lomba untuk membentuk undang-undang. Kenyataannya tidak semua undang-undang itu bisa dilaksanakan. Akibatnya sejak berakhirnya Orde Baru, jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami *Hyper Regulation* (hiper regulasi). Padahal, hiper regulasi bisa merusak sistem hukum. Hiper regulasi bisa mengakibatkan hukum makin teralienasi dan terasing dari masyarakatnya sendiri. Hiper regulasi menciptakan masyarakat seolah berada diluar kenyataan hidup. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun aturan tersebut tidak dapat ditegakkan. Menurut Montesque, peraturan semacam itu akan memperlemah otoritas sistem hukum

secara umum.<sup>92</sup> Nampak harus segera di klarifikasi dan diperbaiki demi terciptanya kepercayaan investor terhadap hukum nasional. Negara dalam arti pemerintah, demi perbaikan iklim penanaman modal juga harus meratifikasi berbagai perjanjian terkait prinsip penanaman modal internasional baik berupa perjanjian multilateral maupun bilateral tanpa mengenyampingkan kepentingan nasional. Maka dari itu negara harus memberikan harmonisasi didalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi negara.

Demi pemecahan masalah yang ada dan perbaikan iklim penanaman modal, maka negara harus segera memperbaiki berbagai hal diatas dengan cara deregulasi, debirokratisasi maupun sinkronasi dan harmonisasi pengaturan yang ada hingga diharapkan nantinya akan muncul kepercayaan investor bahwa negara mampu menyelenggarakan perlindungan dan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan penanaman modal sekaligus mampu merespon cepat penanam modal dengan mencatat iklim penanaman modal yang stabil, efektif dan efisien.

### **3.2.1 Deregulasi Bidang Penanaman Modal**

Kepastian dan perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keberadaan suatu regulasi yang berwibawa. Regulasi yang ada dan mampu mengakomodir kepentingan dan mampu memberikan jaminan dan kepastian akan suatu kegiatan usaha serta ditaati dengan sadar merupakan bentuk regulasi yang berwibawa. Selain itu regulasi yang baik adalah regulasi yang tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Dalam berbagai penelitian hukum menyatakan bahwa kepastian hukum dan jaminan penanaman modal merupakan suatu syarat mutlak untuk mengundang penanaman modal asing dan merupakan indikator dari kondusifitas iklim penanaman modal dalam suatu negara. Negara berkembang yang banyak menjadi sorotan akan hal ini, seharusnya mulai memprioritaskan permasalahan

---

<sup>92</sup> Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014),

yang ada mengingat peran modal asing dalam kegiatan pembangunan sangat signifikan dan merupakan prioritas modal alternatif jika negara tidak mampu menyediakan modal pembangunan secara mandiri.

Berbagai kasus yang menjadi isu diberbagai forum perdagangan dan ekonomi dunia, mengenai kepastian dan kemampuan perlindungan hukum, negara berkembang seakan-akan menjadi objek utamanya, hal tersebut mengingat sistem hukum negara berkembang yang masih labil. Sebenarnya dengan adanya jaminan dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara berkembang dalam kegiatan penanaman modal dan arus modal antar negara industri dan negara penerima modal akan berjalan dengan baik, sehingga pembangunan negara berkembang akan terlaksana demi mencapai kesejahteraan tanpa mengesampingkan kepentingan nasional masing-masing negara.

Kepastian hukum dan perlindungan penanaman modal merupakan faktor yang tidak dapat ditawar kembali dalam perbaikan iklim penanaman modal dalam suatu negara. Dengan adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara penerima modal maka kegiatan penanamann modal akan mudah untuk di prediksikan terlebih hal ini ditunjang oleh adanya regulasi dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk dalam hal pelaksanaan instrument hukum internasional yang telah diratifikasi, hal itu akan menimbulkan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan telah berjalan dengan baik yang akan berimbas kepada peningkatan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya kenegara yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal demikian bukan perkara mudah layaknya membalikkan telapak tangan, namun negara harus berani berkomitmen penuh untuk mereformasi segala jenis peraturan yang terkait penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung sehingga regulasi yang ada mampu mengakomodir kepentingan penanam modal tanpa mengenyampingkan kepentingan nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh negara dalam

memperbaiki iklim investasi yang bersal dari regulasi yang ada yakni dengan cara deregulasi hukum penanaman modal di Indonesia.

Kata regulasi yang berasal dari *regulation* bermakna ‘tindakan pengurusan dengan berbagai aturan (yang berkekuatan hukum). Unsur *de-* yang melekat pada kata serapan dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bermakna (1) ‘melakukan hal yang sebaliknya’, (2) ‘mengalihkan sesuatu dari’, (3) ‘mengurangi’, (4) ‘suatu ubahan dari’, dan (5) ‘keluar dari’. Deregulasi bermakna ‘tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan’.<sup>93</sup>

Urgensi adanya deregulasi hukum investasi ini adalah sebagai langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah guna memberikan kemudahan dan kelonggaran dari segi regulasi yang terkait langsung dengan kegiatan penanaman modal itu sendiri. Deregulasi merupakan langkah solutif yang dapat ditempuh dalam upaya perbaikan iklim investasi mulai yang akan berdampak langsung terhadap perbaikan sendi-sendi kegiatan penanaman modal dari keterbangunan kepercayaan investor hingga sebagai tolak ukur kebijakan investasi yang akan dilakukan.

Sejarah mencatat sejak diberlakukaknya liberalisasi modal asing yang diikuti dengan di undangkanya UUPMA dan UUPMDN, pada tahun 1970. Ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap realisasi investasi yang ada di Indonesia. Selain itu, membuat regulasi mengenai PMA dan PMDN, pemerintah juga melakukan upaya-upaya lain guna memperbaiki dan mempercepat pergerakan penanaman modal dan pembangunan negara dengan memberikan berbagai kemudahan baik melalui insentif ataupun penyederhanaan peraturan mengenai penanaman modal yang ada selain itu pemerintah juga membentuk rencana prioritas pembangunan dalam lima tahunan yang dikenal dengan Repelita.

---

<sup>93</sup> [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/186](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186) diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, pukul . 23.51 WIB.

Untuk menyikapi terjadinya liberalisasi perdagangan maka pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai peraturan dan kebijakan agar daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, tetap diperhitungkan oleh investor asing. Tahun 1983 kiranya dapat dijadikan langkah awal diluncurkannya serangkaian reformasi atau deregulasi ketentuan dunia usaha. Setelah itu lahirlah serangkaian kebijakan untuk meningkatkan kegiatan dunia usaha, antara lain :<sup>94</sup>

1. Berkaitan dengan pengurusan perizinan dibidang investasi yang menyangkut masalah penggunaan tanah, tenaga kerja, IMB, HO, dan Amdal pada tahun 1984 pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa urusan perizinan yang berkaitan dengan hal tersebut dapat diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Sasaran yang ingin dicapai adalah bagaimana meningkatkan arus investasi ke daerah. Dampaknya adalah sangat tergantung dari BKPMDD dan Pemda setempat.
2. Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menghapuskan pembatasan kepemilikan saham asing untuk Penanam Modal Asing (PMA) yang berorientasi ekspor. PMA boleh menggunakan kredit ekspor.
3. Pada tahun 1987, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Juni (Pakjun) yang berkaitan dengan perizinan dan ekspor- impor. Paket ini berisi antara lain penyederhanaan Izin Usaha Industri, yang bertujuan untuk memperlancar pengurusan serta mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Dengan cara ini diharapkan barang yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor dapat bersaing dipasar internasional.
4. Mencermati dunia usaha yang berkembang dengan cepat, sementara lembaga pendukungnya seperti lembaga keuangan dan pasar modal masih berjalan ditempat, maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan lanjutan yang cukup liberal yakni Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto). Pakto yang diterbitkan ini berkaitan dengan kebijakan tentang keuangan, moneter dan perbankan adapun sasaran yang ingin dicapai dengan

---

<sup>94</sup> Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm.51-59

dikeluarkannya kebijakan ini, dikemukakan oleh pemerintah sebagai berikut :

“Dalam rangka mengusahakan kesinambungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja khususnya dalam Repelita V, pemerintah menetapkan serangkaian langkah-langkah kebijakan di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang bertujuan untuk makin meningkatkan : 1. Pengerahan dana masyarakat; 2. Ekspor non migas; 3. Efisiensi lembaga keuangan dan perbankan dan 5. Iklim pengembangan pasar modal.”

5. Sebagai tindak lanjut Pakto, maka pada bulan November tahun 1988, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan November 1988 (Paknov). Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkannya Paknov disampaikan oleh pemerintah melalui Menko Ekuin dan Wasban sebagai berikut :

“Dalam rangka semakin meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, pemerintah telah memutuskan untuk mengambil serangkaian langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : 1. Penyempurnaan Tata Niaga Impor Barang; 2. Deregulasi di bidang perdagangan; 3. Pemberian kemudahan pada produksi untuk ekspor; dan 4. Deregulasi bidang perhubungan laut. Selanjutnya dikemukakan intisari dari Paket Kebijakan ini yakni : 1. Mempunyai pengaruh luas pada penciptaan lapangan kerja; 2. Meningkatkan gairah untuk perluasan investasi usaha, terutama dalam rangka peningkatan ekspor non migas; 3. Menunjang kelancaran distribusi barang di dalam negeri serta kelancaran ekspor non migas; 4. Usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi nasional serta peningkatan produktifitas nasional.”<sup>95</sup>

6. Salah satu bidang yang terkait dengan Kebijakan Oktober (Pakto) adalah lembaga pasar modal. Untuk menindak lanjuti hal ini , maka pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Desember 1988 (Pakdes). Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan diterbitkannya Pakdes, dikemukakan oleh pemerintah sebagai berikut :

“Sebagai tindak lanjut dari kebijakan di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang telah diumumkan pada tanggal 27 Oktober 1988. Pemerintah menetapkan serangkaian langkah-langkah kebijakan dibidang Pasar Modal, Lembaga Keuangan dan Asuransi. Kebijakan ini ditetapkan khususnya dalam rangka : 1. Pengembangan Pasar Modal; 2. Penyediaan alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk mendukung produksi;

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

3. Menunjang penerahan dana masyarakat dan mendukung pelestarian pembangunan. Selanjutnya dikemukakan, dalam rangka mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan diperlukan perluasan sumber-sumber dana, baik untuk memperlancar transaksi perdagangan maupun untuk *investasi*. Untuk itu ditetapkan langkah-langkah kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat, baik dalam menanamkan modalnya diberbagai bidang sebagai penyedia sumber dana maupun dalam memanfaatkan sumber-sumber dana tersebut untuk meningkatkan kegiatan usaha, termasuk usaha investasi yang mendorong ekspor nonmigas dan usaha perluasan kegiatan produktif lainnya. Kebutuhan dana investasi dewasa ini untuk sebagian terbesar dipenuhi dari sumber dana perbankan. Dengan semakin meningkatnya pembangunan, dana perbankan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga perlu diusahakan sumber dana lainnya. Untuk itu ditempuh langkah-langkah guna pengembangan Pasar Modal. Berkembangnya pasar modal dapat memberikan manfaat : 1. Memperluas tersedianya sumberdana jangka panjang; 2. Memperluas partisipasi masyarakat secara langsung dalam investasi produktif.<sup>96</sup>

7. Berkaitan investasi asing secara langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tanggal 16 April 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. Dalam Pasal 4, disebutkan:

“(1) Perusahaan PMA dapat didirikan dengan modal saham, yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya US\$ 50.000.000 (lima puluh dollar Amerika Serikat);
- b. Berlokasi disalah satu Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Jambi.

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh nilai modal saham perusahaan dijual kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan Warga Negara Indonesia sebagai Peserta Indonesia.”

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Perusahaan Penanam Modal Asing. Dalam Pasal 1 disebutkan :

“Perusahaan Penanaman Modal Asing yang telah mendapat persetujuan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana ditetapkan pada izin usahanya.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan :

“Izin penanam modal bagi perusahaan yang mengadakan perluasan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perluasan usaha tersebut mulai berproduksi secara komersial sebagaimana ditetapkan pada izin usaha.”

Kebijakan yang cukup brilian yakni diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 (PP 20) tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam pertimbangan dikeluarkannya PP 20 ini disebutkan, bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih dikembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing.<sup>97</sup>

9. Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang membahas tentang ketentuan umum tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariffs and trade, GATT*), maka pemerintah pun menyiapkan langkah dengan menerbitkan Paket Kebijakan 27 Juni 1994 yang berkaitan dengan Deregulasi dibidang tarif pos. Kebijakan ini dimaksudkan untuk merangsang pengembangan dunia usaha. Paket Kebijakan 27 Juni 1994 seperti ditegaskan oleh Menteri Perindustrian, Tungki Ariwibowo (pada waktu itu) adalah Deregulasi terakhir. Deregulasi ekonomi dimasa mendatang akan tetap dilakukan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*,

pemerintah melalui sektor-sektor tentu, hal tersebut dimaksudkan untuk memperlancar sistem perizinan. Deregulasi pemerintah yang terakhir ini diharapkan dapat menekan ekonomi biaya, terutama yang berkaitan dengan penurunan tarif Bea Masuk (BM), dan beberapa jenis komoditi tertentu dan tarif barang mewah.

10. Untuk menyesuaikan dengan lingkungan dunia usaha yang berubah begitu cepat, baik ditingkat nasional, regional maupun global, maka pemerintah pun merasa perlu mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari rangkaian kebijakan yang sudah diambil sebelumnya, maka pada tahun 1995 atau pada tepatnya pada Bulan Mei 1995, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan atau paket deregulasi pada tanggal 23 Mei 1995 (Pakmei 95). Deregulasi ini mencakup lima bidang, yakni : 1. Bidang Tarif Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan; 2. Bidang Tata Niaga Impor; 3. Bidang Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Kawasan Berikat; 4. Bidang Penanaman Modal; 5. Bidang Perizinan Industri dan Restrukturisasi Usaha.
11. Berkaitan dengan penanaman modal pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Dalam pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini disebutkan, bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal, dipandang perlu meninjau kembali daftar bidang usaha yang tertutup bagi kegiatan penanaman modal. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan :
  - “(1) Penyelesaian perizinana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, berdasarkan atas persetujuan Presiden terhadap rencana penanaman modal tertentu, dilakukan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Penyelesaian perizinana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, dilakukan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyelesaian perizinana penanaman modal diluar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>98</sup>

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan IMF. Dalam Inpres ini dikemukakan, bahwa dalam rangka pengakhiran program ekonomi dengan IMF, pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan terutama dalam tahun 2003 dan 2004 dengan sasaran pokok :
- a. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai;
  - b. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan
  - c. Meningkatkan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam matrik program meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja, sasaran kebijakan investasi yakni peningkatan kepastian hukum dan usaha, penyederhanaan izin usaha.

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia (KepPres) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Dalam keputusan Presiden ini dijelaskan, pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui satu sistem Pelayanan satu atap.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
22. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:66/M-Ind/Per/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Melimpahkan Kewenangan Menteri Perindustrian kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri (IUI) dan izin Perluasan bidang industri yang menjadi kewenangan pemerintah.

23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 55/M-Dag/Per/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.<sup>99</sup>
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Jika kita mencermati lebih jauh berbagai kebijakan deregulasi penanaman modal yang dilakukan oleh negara Indonesia selain untuk menarik investor, hal ini juga harus dilihat bahwasanya ini merupakan perwujudan Indonesia sedang berusaha merajut komitmen dan kepercayaan pelaku usaha, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang *Favouriabile* untuk kegiatan penanaman modal dimasa kini dan di masa yang akan datang. Dengan dilakukannya berbagai langkah strategis dengan melakukan berbagai kebijakan deregulasi kegiatan penanaman modal diharapkan daya saing Indonesia semakin kompetitif, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya arus penanaman modal yang masuk ke Indonesia dari berbagai sektor usaha yang dibuktikan semakin tingginya angka realisasi investasi di Indonesia yang tentunya hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan pembangunan perekonomian Indonesia kini dan nanti.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,

### 3.2.2 Debirokratisasi Bidang Penanaman Modal

Kondusifitas penanaman modal juga ditentukan pula oleh rentang birokrasi yang ada. Permasalahan ini juga menjadikan keengganan sebagian investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena dengan panjangnya birokrasi yang ada maka akan menimbulkan investasi biaya tinggi. Di Indonesia rentang birokrasi memang menjadi salah satu penghambat percepatan dan pertumbuhan investasi.

Kata birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* yang bermakna ‘administrasi yang dicirikan oleh kepatuhan pada aturan, prosedur, dan jenjang kewenangan sehingga sering mengakibatkan kelambanan kerja, kerumitan perolehan hasil, dan penundaan gerak; sedangkan kata birokratisasi yang berasal dari *bureaucratization* bermakna ‘hasil tindakan yang berhubungan dengan, atau yang bercorak birokrasi’. Jadi, debirokratisasi bermakna ‘tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat’.<sup>100</sup>

Debirokratisasi ini merupakan satu kesatuan cara yang harus ditempuh pemerintah, seperti halnya yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dalam sistem hukum terdapat tiga komponen utama, yakni : Substansi, Struktur dan budaya hukum masyarakat. Debirokratisasi ini erat kaitannya dengan struktur hukum, dimana struktur hukum ini ditujukan terhadap lembaga yang melaksanakan hukum itu sendiri. Menjadi suatu yang mustahil jika perbaikan regulasi tanpa diikuti dengan perbaikan birokrat akan melahirkan perlindungan dan kepastian hukum yang substantif.

Merujuk pada Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2013, pemerintah menempatkan perihal perbaikan iklim usaha sebagai isu strategis dalam peningkatan daya saing. Selain target realisasi investasi sebesar 11% pada tahun 2013, secara spesifik pemerintah bertekad meringkas fase mulai usaha (*starting a business*) secara nasional dari 45 hari (2011), 36 hari

---

<sup>100</sup> [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/186](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186) diakses pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, pukul . 23.51 WIB

(2012), menjadi 20 hari tahun 2013. Dalam rangka itu, perijinan usaha sebagai elemen inti dalam fase memulai usaha di negeri ini, menjadi sasaran pembenahan utama. Sebagai ikhtiar dilakukan untuk mereformasi perijinan melalui penguatan /penataan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Mendorong pengurusan seluruh proses perijinan dan non perijinan ke PTSP, menjadikan PTSP sebagai perangkat daerah (bukan hanya sebagai bagian dari BKMD),dll.<sup>101</sup>

Perbaikan regulasi dengan jalan deregulasi merupakan langkah awal dalam memberikan payung hukum yang efektif dan efisien yang kemudian harus diikuti pula dengan debirokratisasi guna melaksanakan aturan tersebut secara efektif dan efisien pula yang pada akhirnya akan terjadi supremasi hukum yang membawa hukum kepada kewibawaannya sebagai instrumen pengontrol atau *Rule of The Game* dalam setiap kegiatan penanaman modal di Indonesia.

### **3.2.3 Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal**

Salah satu permasalahan mendasar dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah masih banyaknya tumpang tindih peraturan mengenai kegiatan penanaman modal baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang terkait langsung maupun secara tidak langsung dalam kegiatan penanaman modal. Keberadaan peraturan terkait penanaman modal ini dalam praktik banyak membawa permasalahan dan hambatan dalam proses kegiatan penanaman modal. Yang mana hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kondusifitas penanaman modal dalam suatu negara yang berimplikasi secara langsung terhadap besaran arus penanaman modal dalam negara yang bersangkutan.

Sebagai negara berkembang kondusifitas penanaman modal sangat diperlukan, mengingat modal asing merupakan modal utama dalam pembangunan yang mana harus senantiasa ditambah keberadaannya, demi mencapai pembangunan nasional yang diharapkan. Perlu disadari dan diketahui bahwa implikasi dari tidak sinkronnya suatu peraturan yang satu dengan peraturan

---

<sup>101</sup> Robert Endi Jaweng, *Reformasi perijinan di daerah: kebermasalahan politik dan teknokratik dalam pembentukan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu)*, (jurnal Pemerintahan Edisi 45 tahun 2014), hlm. 127

lainnya yang saling berkaitan dapat menyebabkan pola perilaku yang sektoral aparaturnya yang melaksanakannya. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha mengalami kesulitan dan kebingungan terhadap munculnya dualisme pengaturan terhadap kegiatan yang mereka lakukan dan menyebabkan investor harus menanggung biaya tinggi karena adanya pengaturan yang berbeda pada instansi terkait yang objeknya sama.

Setelah lahirnya UUPM yang menjadi landasan utama kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka perlu adanya suatu bentuk harmonisasi regulasi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal sehingga terhindar dari *double regulation* yang menciptakan ketidakpastian.

Dalam beberapa penelitian, setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan telah dan akan diharmonisasikan dengan UUPM, sebagai berikut :

**a. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Kehadiran Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dipandang sebagai payung hukum segala bentuk persoalan pertanahan yang ada di Indonesia. dalam kaitannya dengan UUPM maka terdapat beberapa persoalan mendasar yang harus diharmonisasikan khususnya dalam konteks konsep Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP). Dalam pasal 22 ayat 1 UUPM disebutkan bahwa :

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh tahun) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ketentuan pasal 22 ayat 1 UUPM ini mendapat respon “keras” dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa pasal ini sebagai pintu masuk raksasa kapitalis asing di Indonesia. sebagai upaya untuk mensingkronkan dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, telah diajukan *judicial riview* terhadap pasal ini. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang putusan perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007, yang diputuskan pada tanggal 25 Maret 2008 menyatakan secara substansial Pasal 22 ayat 1 ini bersentuhan langsung dengan UUPA. Oleh karena itu, pasal 22 ayat 1 UUPM dinyatakan dibatalkan dan segala sesuatu yang bertaut dengan persoalan hak atas tanah merujuk pada UUPA khususnya Pasal 29 UUPA (HGU), Pasal 35 (HGB), dan Pasal 41 UUPA (HP).<sup>102</sup>

Dengan adanya putusan ini maka telah terjadi upaya harmonisasi hukum dalam kaitan tanah untuk kegiatan penanaman modal yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya putusan ini maka tumpang tindih peraturan tentang tanah antara UUPA dan UUPM telah teratasi. Selain itu putusan MK ini juga merupakan bentuk perlindungan kepentingan nasional dalam kegiatan penanaman modal yang sebagai mana termaktub dalam pertimbangan huruf d UUPM.

#### **b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan produk reformasi yang memberikan kepercayaan penuh kepada daerah guna mengelolah daerahnya sesuai dengan kearifan lokal yang ada dengan berpatokan terhadap asas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan yang mencakup seluruh

---

<sup>102</sup> Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi, (Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 Nomor 1 September 2011) hlm. 7-8

kewenangan menyangkut bidang pemerintahan dan urusan lainnya, yang digolongkan kedalam 3 (tiga), UU PEMDA yakni: urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.<sup>103</sup> Pemerintah daerah diberikan keleluasan guna menjalankan pemerintahan daerah kecuali terkait dengan urusan absolut yang diatur dalam Pasal 10 UUPEMDA yakni antara lain, dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.<sup>104</sup> Selain itu pemerintah daerah dalam kegiatannya sebagaimana diatur dalam UU PEMDA juga berkewajiban melaksanakan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum, penyediaan sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, pengembangan UMKM dan Koperasi, pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan dasar lainnya serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan undang-undang. Melihat kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah daerah yang salah satunya menyelenggarakan pelayanan administrasi penanaman modal maka UUPM harus diharmonisasikan dengan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat I ataupun tingkat II.

Merujuk pada ketentuan Pasal 30 UUPM mengenai penyelenggaraan urusan penanaman modal dimana pemerintah daerah sebagai daerah otonomi diberikan kewajiban guna menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dan kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Dari hal itu maka sangat dirasa perlu pengharmonisasian hukum antara UUPM dan UUPEMDA sehingga keberlakuan undang-undang ini tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kemunculan otonomi daerah ini selain membawa perubahan positif tentu juga membawa berbagai instrumen negatif bagi kegiatan penanaman modal, pengalaman empiris menyatakan banyak sekali timbul permasalahan di daerah seperti

---

<sup>103</sup> Lihat ketentuan Pasal 9 UUPEMDA

<sup>104</sup> Perhatikan pula ketentuan Pasal 10 UUPEMDA

tingginya egosentris daerah ataupun konflik kepentingan yang menyebabkan kurangnya kondusifitas penanaman modal di daerah yang merugikan investor, hal ini terjadi karena setiap daerah ingin menarik investor sebesar-besarnya.

Untuk menanggulangi hal tersebut maka kemudian pemerintah mengubah peraturan terkait pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena undang-undang terdahulu dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada, sekaligus pembentukan UUPEMDA terbaru ini sebagai bentuk harmonisasi antara UUPM dan UU PEMDA. Dalam ketentuan peraturan pemerintahan terbaru ini sejatinya memiliki pengaturan yang lebih kompleks mengenai pemerintahan daerah dan telah diberikan gambaran secara jelas pembagian kewenangan dan pengurusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten mengenai segala jenis tata kelola pemerintahan dan pembagian kewenangan urusan penanaman modal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana terlampir dalam Lampiran huruf R tentang pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal,<sup>105</sup> sehingga diharapkan dengan munculnya UUPEMDA 2014 ini mampu mengharmonisasikan antara UUPM dan UU PEMDA dan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik kedepan.

### **c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Salah satu faktor yang menarik penanaman modal mau menanamkan modannya di Indonesia yakni selain tersedianya bahan baku (SDA), juga Indonesia memiliki potensi yang sangat besar akan tenaga kerja. Selain itu dalam konteks pembangunan nasional pekerja juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan objek

---

<sup>105</sup> Perhatikan Lampiran huruf R tentang pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dalam UUPEMDA

pembangunan itu sendiri. Dalam konteks penanaman modal keadaan pekerja sebagai pelaku dalam kegiatan usaha juga sangat diperlukan dan sebagai modal bagi perusahaan guna melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Sebagai payung hukum penanaman modal UUPM dituntut harus senantiasa bersinergi dengan aspek ketenagakerjaan yang telah diamini bersama sebagai aspek penting yang tak terpisahkan dalam kegiatan penanaman modal. UUPM juga diharapkan mampu bersinergi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan bagi investor dalam menggunakan dan memanfaatkan Sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 10 UUPM , menyatakan:

- 1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- 2) Perusahaan Penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

Dari ketentuan pasal 10 diatas ditentukan bahwa prioritas utama penggunaan tenaga kerja diharuskan berasal dari warga negara Indonesia sehingga pemerintah dan dalam pelaksanaan dan mempersyaratkan secara khusus untuk pekerja asing yang akan digunakan oleh perusahaan penanaman modal. Sebenarnya tujuan yang terkandung dalam Pasal 10 UUPM itu bernilai positif bagi negara penerima modal dan sebagai bentuk konsistensi, dimana pekerja sebagai pelaksana dan objek pembangunan. Namun harus diperhatikan pula bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 UUPM itu juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>106</sup> Lihat Pasal 10 UUPM

undangan yang terkait dengan penggunaan pekerja asing dalam perusahaan penanaman modal sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. KepPres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-07/MEN/II/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing;
- e. KepMenakertrans Nomor: Kep-172/MEN/2000 tentang Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang untuk Pekerjaan Bersifat Sementara atau Mendesak;
- f. KepMenakertrans Nomor: Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;

Selain itu masalah ketega kerjaan lain yang menyangkut daerah juga harus di harmonisasikan sehingga tidak menimbulkan berbagai permasalahan di kemudkian hari dan dapat memicu timbulnya risiko non komersial seperti mogok kerja, tuntutan kenaikan gaji yang tidak rasional, sehinga memberatkan pengusaha penanam modal yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang bersangkutan.

### **3.3 Upaya Hukum Penanam Modal Dalam Mengurangi Kerugian Akibat Risiko Non Komersial**

Salah satu faktor yang menentukan suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara layak tujuan penanaman modal yakni negara yang bersangkutan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan penanaman modal di negaranya. Perlindungan dan kepastian hukum yang dimaksud meliputi penyelesaian sengketa yang efektif. *Non Cross Border Issue*

pada kegiatan penanaman modal menjadi dasar pandangan yang menyetujui peraturan penanaman modal tunduk sepenuhnya pada pelaksanaan kedaulatan internal negara tuan rumah (*host country*). Dengan demikian *host country* memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan peraturan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasionalnya.<sup>107</sup>

Sebagai negara berkembang yang masih dalam tahap pembangunan dan penyempurnaan seluruh sistem pemerintahan maupun sistem hukumnya, tentu wajib menjadi perhatian lebih bagi para penanam modal mengkaji lebih jauh beberapa aspek atau kemampuan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara, terutama dalam pengaplikasian putusan penyelesaian sengketa yang efektif.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa hakikatnya telah dimiliki oleh setiap negara didunia baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), namun derajat keefektifitasnya berbeda satu sama lain. Dalam kegiatan penanaman modal bentuk penyelesaian sengketa yang timbul juga tidak berbeda jauh dengan bentuk penyelesaian sengketa lain dibidang ekonomi, seperti halnya melalui melalui litigasi dan non litigasi namun yang jelas penyelesaian sengketa ini diharapkan lebih kearah *wiwin solution* sehingga diharapkan selain dapat meredam sengketa para pihak, penyelesaian ini juga diharapkan mampu menjaga hubungan antar kedua negara, yakni negara tuan rumah dan negara asal penanam modal.

### **3.3.1 Upaya pencegahan kerugian melalui konsiliasi dan arbitrase ke *The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)***

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dari tataran regulasi hingga implementasinya, hal ini disadari karena keberadaan risiko yang kemungkinan terjadi dapat menimbulkan berbagai permasalahan atau sengketa penanaman modal yang dapat menimbulkan berbagai kerugian yang besar bagi penanam modal dalam melaksanakan usahanya. Untuk

---

<sup>107</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 109

menanggulangi permasalahan atau sengketa yang timbul pemerintah telah membentuk regulasi yang mampu menjangkau permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UUPM, menyatakan :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan di pengadilan.
- 4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Sebagai negara berkembang yang perlu menarik banyak penanam modal asing, maka Indonesia berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UUPM, menyatakan bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dengan penanam modal asing akan diserahkan kepada arbitrase nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut sebagai negara tuan rumah (*host country*) penanam modal asing, maka Indonesia menjadi anggota Konvensi *The International Center for Settlement of Investment Disputes* ( yang untuk selanjutnya di sebut ICSID), yakni suatu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing dalam hal kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut dilakukan dengan meratifikasi konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 (Lembar Negara 1968-32), konvensi tersebut juga disebut Konvensi Washington yang disponsori oleh Bank Dunia.<sup>108</sup>

Chapter II Konvensi ICSID menyatakan bahwa ICSID mempunyai yuridiksi atas sengketa secara langsung timbul dari penanaman modal, antara negara penandatangan dan warga negara dari negara penandatangan lainnya, dimana para pihak yang bersengketa setuju secara tertulis mengajukan sengketa kepada ICSID. Bila persetujuan telah diberikan, tidak boleh satu pihakpun mengundurkan diri. Penyelesaian menurut Konvensi ini dapat melalui Konsiliasi atau arbitrase.<sup>109</sup>

Pertama, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah dimana komisi konsiliasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, berkewajiban menjelaskan masalah-masalah yang menjadi sengketa dan usaha agar kedua belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan menurut syarat-syarat yang dapat diterima keduanya. Komisi pada setiap tingkat proses sampai berakhirnya, dari waktu ke waktu dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian kepada para pihak. Pihak-pihak harus bekerjasama dengan komisi berdasarkan itikad baik agar komisi dapat menjalankan fungsinya dan memberikan pertimbangan yang serius kepada rekomendasi komisi (Pasal 34 ayat 1). Selanjutnya jika para pihak mencapai persetujuan, komisi akan membuat laporan tentang masalah yang disengketa dan mencatat bahwa para pihak mencapai persetujuan. Jika dalam tingkat dari proses, kelihatan oleh komisi bahwa sepertinya tidak akan tercapai persetujuan antara para pihak, komisi akan mengakhiri proses tersebut dan menulis laporan bahwa para pihak gagal mencapai persetujuan. Jika salah satu pihak tidak tampil dalam proses dan harus menyampaikan laporan yang memuat keterangan bahwa salah satu pihak tidak tampil atau berpartisipasi (Pasal 34 ayat

---

<sup>108</sup> Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hlm. 107

<sup>109</sup> *Ibid.*

2). Pasal 35 menyatakan, bahwa kecuali para pihak yang bersengketa setuju, tidak satu pihak dalam proses konsiliasi ini berhak dalam proses lainnya, menyadarkan kepada pernyataan atau penerimaan atau penawaran damai yang dibuat oleh pihak lain dalam proses konsiliasi, atau laporan atau rekomendasi ataupun yang dibuat oleh komisi.<sup>110</sup>

Kedua, Bab IV konvensi ini mengatur tentang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap negara penandatanganan atau warga negara dari negara penanda tangan berkeinginan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus mengajukan permintaan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID dan harus mengirimkan salinannya kepada pihak lain. permintaan tersebut harus berisi informasi mengenai masalah yang disengketakan, identitas para pihak dan persetujuan mereka kepada arbitrase menurut ketentuan beracara arbitrase dan konsiliasi (ayat 2) Sekretaris Jenderal akan mendaftarkan permintaan tersebut, kecuali ia menemukan berdasarkan informasi dan permintaan sengketa tersebut diluar yurisdiksi ICSID. Penolakan Pendaftaran tersebut harus diberitahukan kepada para pihak (ayat 3).<sup>111</sup>

Pasal 48 menyatakan bahwa putusan arbitrase diambil dengan suara terbanyak dan anggota yang tidak sepakat boleh mencantumkan “*disenting opinion*”. Putusan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak.

Pasal 52 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID, berdasarkan salah satu alasan berikut ini:

- (a) *that the Tribunal was not properly constituted;*
- (b) *that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- (c) *that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- (d) *that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or*

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

*(e) that the awards has failed to state the reason on which it is based.*<sup>112</sup>

Pasal 53 dan Pasal 54 mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Pasal 53 (1) menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak, dan tidak dapat dibanding atau usaha lain. Tiap pihak harus tunduk dan melaksanakan ketentuan keputusan kecuali ada penundaaan sesuai aturan dalam konvensi. Pelaksanaan putusan arbitrase harus berdasarkan hukum dari negara dimana putusan tersebut diminta untuk dilaksanakan.

Bentuk penyelesaian melalui jalur ini dirasa lebih efektif bagi para investor, hal ini dikarenakan sebagian besar investor enggan menyelesaikan sengketa penanaman modalnya melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya, kurang independennya sistem peradilan di Indonesia, hal ini dibuktikan masih banyaknya praktek KKN dan mafia kasus di Indonesia. selain itu proses yang terlalu lama dalam penyelesaian sengketa melalu jalur peradilan juga menjadi pertimbangan para investor karena akan membawa kerugian yang lebih besar jika investor terlalu lama mendapat penyelesaian sengketa yang mereka alami. ICSID yang merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa bidang penanaman modal tingkat Internasional ini merupakan sebuah harapan baru bagi para investor dalam menyelesaikan sengketa yang cepat dan efektif serta sifat putusannya yang mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi merupakan salah satu bentuk kepastian yang di dapatkan oleh investor.

Jalur ini telah lama digunakan oleh sebagian Investor dalam menyelesaikan sengketanya baik dengan rekanan usahanya maupun dengan pemerintah tempat modal ditamatkan seperti halnya yang terjadi pada penyelesaian kasus Amco Asia Corporation et.al v. The Republic Indonesia No.ARB/81/8, 17 Oktober 1990. Merupakan suatu sengketa yang diputus oleh ICSID pada tahun 1990. Sengketa ini bermula dari perselisihan antara Amco Asia, sebuah perusahaan AS dan PT. Wisma yang sebelumnya mengadakan *Lease and*

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

*Management* pada tahun 1968. Amco Asia Corporation mendirikan anak perusahaannya PT. Amco berdasarkan hukum Indonesia. dalam permohonannya berisi klausula arbitrase ICSID sehubungan dengan perselisihan yang mungkin timbul antara pemerintah RI dan PT. Amco. Selanjutnya PT. Amco mengadakan “Sub – Lease Agreement” dengan PT. Aeropacific untuk membiayai, membangun dan mengurus hotel. Setelah kesulitan-kesulitan timbul berkenaan dengan “Sub-Lease Agreement” tanggal 16 Oktober 1978, PT. Amco dan PT. Wisma mengadakan “ Profit-Sharing Agreement” untuk manajemen hotel Kartika Plaza. Sengketa timbul antara PT. Amco dan PT. Wisma, khususnya mengenai jumlah bagian masing-masing pihak berdasarkan “Profit-Sharing Agreement” tersebut. Pada tanggal 31 Maret s/d 1 April 1980, hotel tersebut diduduki oleh tentara dan manajemen hotel diambil alih oleh PT. Wisma. BKPM mencabut ijin penanaman modal PT. Amco pada tanggal 9 Juli 1980. Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan gugatan PT. Wisma terhadap PT. Amco pada Nopember 1983 membatalkan “ Management and Lease Agreement” 1968 dan “Profit Sharing Agreement” 1978.

Pada tanggal 15 Januari 1981, Amco mengajukan permintaan putusan arbitrase ICSID, mempersoalkan hak Pemerintah RI untuk membekukan investasi dan ijinnya, serta meminta ganti rugi sebesar US\$ 12,393,000 termasuk ongkos dan bunganya.

Dewan Arbitrase memutuskan bahwa pertama-tama, bahwa para pihak tidak menyatakan adanya persetujuan tentang aturan yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dewan Arbitrase menerapkan hukum Indonesia, yaitu hukum yang berlaku bagi kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan hukum internasional yang menurut Dewan dapat diterapkan dengan melihat masalah yang dipersengketakan. Setelah mempertimbangkan berbagai hal. Pada November 1984, Dewan Arbitrase memutuskan sebagian klaim Amco sebesar US\$ 3,200,000 ditambah bunga 6%setahun sejak tanggal 15 Januari 1981 sampai tanggal pembayaran efektif. Pada tanggal 18 Maret 1985, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut, dimana komite Ad Hock membatalkan sebagian dari

putusan tersebut. Namun Dewan tetap berpendirian bahwa tindakan aparat polisi dan militer Indonesia adalah melanggar hukum dan Amco berhak atas kerugian yang diderita. Akhirnya, pada putusan terakhir Dewan Arbitrase ICSID pada 6 Agustus 1990, memutuskan Pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi US\$ 2,677,126.20 ditambah bunga 6% sejak tanggal putusan sampai dengan tanggal pembayaran efektif.<sup>113</sup>

### 3.3.2 Upaya Pencegahan kerugian melalui gugatan *The Multilateral Investment Guaranteed Agency (MIGA)*

*The multilateral investment Guaranteed Agency* (yang selanjutnya disebut MIGA) adalah suatu badan Internasional global yang bergerak di bidang penjaminan atau pengasuransian kegiatan penanaman modal asing khususnya di negara-negara berkembang. MIGA dibentuk berdasarkan suatu konvensi multilateral yang di organisasikan oleh Bank Dunia (IBRD). Sebenarnya ide pembentukan MIGA bukanlah ide baru sebab sejak sekitar tahun 1948 telah muncul ide untuk mendirikan suatu badan internasional yang dilakukan terutama dinegara-negara berkembang. Ide tersebut kemudian sering dibicarakan dalam forum internasional seperti misalnya : Bank Dunia, OECD, MEE dan UNCTAD dalam dua dekade yaitu 1960 dan 1970. Setelah melalui serangkaian study yang mendalam dan konsultasi dengan pemerintah dari negara-negara Bank Dunia. Kalangan usahawan serta berbagai asosiasi profesi, maka dimulailah negosiasi penyusunan konvensi pembentukan MIGA dari bulan Juni sampai dengan September 1985.<sup>114</sup>

Pada tanggal 11 Oktober 1985, konvensi tersebut dibuka untuk ditanda tangani oleh *World Bank's of Governors* bersamaan waktunya dengan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Seoul, pada tanggal 15-19 September 1986, suatu *Preparatory Committee* yang terdiri dari 44 perwakilan negara-negara penandatanganan "*Seoul Convention*", mengadakan pertemuan di Washington.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 109-111

<sup>114</sup> Kholis Roisah. *Implikasi Hukum Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA bagi Indonesia*. <http://eprints.undip.ac.id/20548/1/2680-KI-FH-04.pdf> . diakses terakhir pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 pukul 19.02 WIB. hlm. 3-4

Pada pertemuan tersebut disepakati untuk menyusun suatu perangkat kebijaksanaan oprasionalisasi dan keuangan MIGA. Diputuskan pula bahwa MIGA akan mulai beroperasi segera setelah “*Seoul Convention*” tersebut ‘*enters into force*’, yaitu apabila konvensi itu telah diratifikasi oleh 20 negara yang terdiri dari 5 negara industri maju (pengekspor modal), dan 15 negara berkembang (Pengimpor modal). Sampai dengan tanggal 5 Juni 1987, tercatat 58 negara yang telah menandatangani terdiri dari 12 negara maju dan 46 negara berkembang. Dari jumlah itu negara yang telah meratifikasi barulah berjumlah 14 negara termasuk didalamnya Indonesia. Jumlah tersebut belum cukup untuk mengantarkan MIGA ke tahap oprasional.<sup>115</sup>

Adapun latar belakang diadakannya konvensi ini dijabarkan dalam pembukaan (*Preamble*) antara lain dikemukakan, menyakini (*convinced*) bahwa Badan Penjamin Penanaman Modal Multilateral (*The Multilateral Investment Guarantee Agency*) dapat memainkan peran penting untuk mendorong penanaman modal asing melalui program-program penjaminan penanaman modal baik bersifat regional maupun nasional serta program penjaminan risiko nonkomersial yang mungkin akan dihadapi oleh pihak investor. Adapun risiko yang di tanggung oleh MIGA adalah risiko yang sifatnya nonkomersial, yaitu :

1. Pembatasan transfer mata uang yang digunakan (*transfer restriction*);
2. Tindakan pengambil alihan yang menghapuskan kepemilikan, kontrol atau hak terhadap investasi yang diasuransikan yang dilakukan negara *host country* terhadap investasi asing dinegaranya (*expropriation*).
3. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*). Dalam hal terjadi wanprestasi, maka investor harus segera menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dan mendapat ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Jika dalam periode waktu tertentu, pihak investor belum menerima pembayaran atau penyelesaian sengketa yang ditempuh gagal

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

karena tindakan yang dilakukan oleh negara *host country*, maka MIGA akan membayar kompensasi, dan;

4. Terjadi perang dan kekacauan dalam masyarakat (*war and civil disturbance*), termasuk dalam kategori ini adalah revolusi, kudeta, pemberontakan, huru hara, sabotase dan aksi terorisme.<sup>116</sup>

Maksud dan tujuan pembentukan MIGA dijabarkan dalam Pasal 2. Tujuan didirikannya MIGA adalah untuk mendorong arus penanaman modal diantara negara-negara anggota, dan khususnya bagi anggota negara-negara berkembang. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, MIGA bertugas untuk :

1. Memberikan jaminan kepada investor, yang meliputi kerjasama asuransi (*coinsurance*) maupun dengan mengasuransikan kembali (*reinsurance*), mencegah risiko non komersial yang berkenaan dengan penanaman modal disuatu negara anggota yang berasal dari negara-negara anggota lainnya.
2. Melakukan kegiatan atau aktivitas berupa promosi untuk meningkatkan arus penanaman modal ke dan diantara anggota negara-negara berkembang.<sup>117</sup>

Seperi diketahui tujuan MIGA adalah untuk meningkatkan arus modal asing ke negara-negara berkembang dalam bentuk pembangunan proyek-proyek investasi yang produktif bagi kepentingan pembangunan ekonomi negara tuan rumah. Cara –cara yang hendak ditempuh MIGA untuk mewujudkan tujuan itu adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan perlindungan investasi asing dari kemungkinan terjadinya “*non commercial risk*”.

---

<sup>116</sup> D. Sidik Suraputra. 2002. *ICSID dan MIGA: Lembaga Internasional untuk Meningkatkan Arus Penanaman Modal. Dalam Tim Pakar Hukum Depkeh dan HAM RI. Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional*. Jakarta. hlm. 60

<sup>117</sup>Hukum Online.com, *Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl48/peranan-multilateral-investment-guarantee-agency-di-Indonesia>. diakses terakhir pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 pukul 22.34 WIB.

- b. Memberikan dan menyebarkan informasi mengenai peluang-peluang investor dari negara-negara maju.
- c. Memberikan bantuan teknis dan atau nasihat kepada pemerintah negara tuan rumah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang menyenangkan.
- d. Menciptakan kesempatan dan atau mendorong kemungkinan terjadinya investasi asing oleh dan di kalangan negara berkembang sendiri.<sup>118</sup>

Dalam kaitnya penyelesaian melalui MIGA dapat mengambil peran apabila terjadi perselisihan antara investor dan negara penerima modal, dimana investor tidak memiliki forum penyelesaian persoalan tersebut melalui pengadilan ataupun arbitrase. Selain itu hal ini bisa terjadi karena belum adanya putusan terkait penyelesaian sengketa tersebut, ataupun setelah adanya putusan, putusan tidak dapat dilaksanakan maka dalam hal ini MIGA akan mengganti kerugian investor dan akan mengklaim ke negara penerima atas kerugian yang diderita investor.

Dalam hal ini Salah satu contoh investasi asing yang dijamin oleh MIGA di Indonesia adalah proyek PLTU Pasuruan, Jawa Timur. Pihak investornya adalah Konsorsium East Java Power. Antara Pemerintah Indonesia dan Konsorsium tersebut sudah menandatangani kontrak, sehingga pemerintah Indonesia sudah terikat kontrak pada proyek pembangunan PLTU Pasuruan tersebut, meski pelaksanaannya belum dimulai. Kasus Enron dimulai dengan dikeluarkannya Keppres No. 5 Tahun 1998 yang membatalkan beberapa proyek Pemerintah, termasuk proyek PLTU Pasuruan tersebut. Sementara itu, Enron adalah salah satu anggota yang termasuk dalam Konsorsium East Java Power, sehingga secara otomatis ia juga dirugikan akibat pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan berlandaskan pada argumentasi bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatalan perjanjian (*breach of contract*), maka Enron mengajukan klaim ke MIGA dan memperoleh kompensasi. Karena pembatalan tersebut,

---

<sup>118</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 9

Indonesia harus membayar sebesar 15 juta dollar kepada MIGA. Skema pembayaran klaim tersebut telah disepakati dengan cara mengangsur dalam periode tertentu. Enron mulanya tidak akan mengajukan klaim kepada MIGA, bila diikutsertakan dalam proyek pipanisasi Pertamina di Jambi. Sayangnya, pihak Pertamina menolak keterlibatan Enron dalam proyek tersebut, meski pemenang tender dalam proyek tersebut tidak berkeberatan Enron bergabung. Sehingga Enron tidak jadi terlibat dalam proyek pengganti investasinya di PLTU Pasuruan dan kemudian mengajukan klaim terhadap MIGA.<sup>119</sup>

### 3.3.3 Upaya pencegahan kerugian melalui *Capital Flight*

Keberadaan risiko non komersial memang tidak dapat dipungkiri telah menjadi momok bagi kegiatan penanaman modal di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun dinegara maju sekalipun keberadaannya sulit dihindari. Namun keberaaan risiko non komersial dinegara berkembang jauh lebih dari pada dinegara maju yang mana semuanya telah tertata dengan baik sistem hukum maupun birokrasi pemerintahannya.

Meskipun berbagai kebijakan telah dibentuk untuk melindungi penanaman modal, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu jaminan bahwa negara tersebut sudah terbebas dari risiko non komersial. Keberadaan risiko non komersial yang tidak dapat diprediksi keberadaan dan besarnya, telah menjadikan risiko ini indikator kelayakan suatu negara menjadi negara tujuan penanaman modal. Besaran insentif yang diberikan baik insentif pajak maupun non pajak belum mampu menggantikan dan meredam keberadaan risiko non komersial untuk menyetabilkan iklim investasi suatu negara.

Keberadaan risiko ini juga sangat membahayakan stabilitas iklim investasi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan pembangunan dan perekonomian suatu negara. Penanaman modal yang menjadi indikator pembanguna sangat dipengaruhi dengan keberadaan risiko non komersial ini yang meliputi, kestabilan politik, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum

---

<sup>119</sup>Hukum Online.com, *Op. Cit.*,

penanaman modal, rentang birokrasi dan perijinan, perpajakan, ketenagakerjaan, pertanahan dan risiko lain diluar risiko bisnis.

Setiap penanam modal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, senantiasa melakukan kegiatan pendahuluan yang sering di kenal dengan istilah *fiability study* hal ini bertujuan untuk menganalisis besaran pasar, risiko bisnis yang akan dihadapi, keadaan politik, perlindungan hukum dan kepastian hukum serta penegakan hukum negara yang bersangkutan, dan biaya penanaman modal yang akan diperlukan. Selain itu kegiatan pendahuluan ini juga di jadikan media penilaian dan rujukan kebijakan penanaman modal di negara yang akan dijadikan tujuan penanaman modalnya.

Suatu negara akan menjadi negara favorit tujuan investasi jika negara tersebut mampu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif bagi investor. Salah satu faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang selama ini terabaikan adalah dengan menciptakan kepastian hukum dan menjaga tegaknya supremasi hukum. Kelemahan dalam menciptakan supremasi hukum merupakan salah satu keprihatinan yang terjadi dilakangan pelaku penanaman modal. Lemahnya penegakan hukum (*Law in forcement*) yang menyangkut pelaksanaan putusan lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga arbitrase, baik asing maupun lokal telah menyebabkan kurangnya kepercayaan investor menyangkut tata cara penyelesaian sengkata dan penegakan hukum di Indonesia.

Melihat kenyataan yang ada memang pelaksanaan terhadap putusan baik berasal dari peradilan maupun arbitrase masih banyak menghadapi berbagai kendala dilapangan, hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat supremasi hukum yang ada dalam UUPM, oleh karena itu pemerintah hendaknya mulai memikirkan secara sungguh-sungguh dan menjadikan perbaikan supremasi hukum dengan memberikan berbagai treatmen kepada lembaga penegak hukum yang ada, dan lembaga peradilan sehingga mampu menciptakan keadilan yang

substantif bukan hanya keadilan yang prosedural terlebih Indonesia akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015.

Jika mengaca dari realisasi penanaman modal sejak gerbang liberalisasi modal asing dibuka pada era orde baru tahun 1970, maka kita akan dihadapkan dengan berbagai perbandingan yang realisasi yang berbeda secara signifikan, perbedaan tersebut terjadi karena adanya perubahan iklim investasi yang dipengaruhi oleh faktor risiko baik risiko komersial terlebih risiko non komersial. Kemampuan negara dalam mengendalikan risiko ini sangat menentukan kondusifitas iklim penanaman modal di suatu negara.

Risiko non komersial yang identik dengan kebijakan makro ekonomi ini dapat menimbulkan sengketa yang melibatkan negara dengan penanam modal, yang tidak diharapkan kedua belah pihak. Karena dengan munculnya sengketa penanaman modal akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terlebih investor. Seperti dikatakan diawal bahwa investor tidak dapat dipungkiri selalu berorientasi pada keuntungan sehingga jika suatu negara tidak lagi menjanjikan keuntungan dan tidak lagi kondusif serta mengancam modal yang mereka tanamkan untuk kegiatan penanaman modal mereka bukan tidak mungkin akan menarik dan melarikan modalnya kenegara lain yang dirasa lebih menguntungkan.

*Capital Flight* sebenarnya bukan hal baru dikalangan para ekonom. Secara teoritis *capital flight* telah banyak dibicarakan. Namun sampai saat ini belum ada definisi *capital flight* yang dapat diterima secara umum. Tetapi beberapa tahun ini penggunaan kata *capital flight* sering dikaitkan pada negara-negara sedang berkembang, dimana terjadi sejumlah besar modal keluar (*capital outflow*) yang diiringi oleh adanya peningkatan hutang luar negeri.<sup>120</sup>

Pendapat mengenai *capital flight* dikemukakan oleh Mohsin Khans-Ulhaque (1987) yang mendefinisikan *capital flight* sebagai semua arus modal

---

<sup>120</sup> Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Flight di Indonesia, <https://bugiskha.wordpress.com/2012/04/14/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-capital-flight-di-Indonesia/> diakses pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, Pukul 12.07 WIB.

keluar (*capital outflow*) dari negara sedang berkembang dengan tidak memperhatikan latar belakang terjadinya arus modal tersebut dari dalam negeri dan jenis modal tersebut. Diartikan sebagai *capital flight* karena pada umumnya modal dinegara sedang berkembang kurang(langka), maka arus modal keluar dapat berarti menghilangkan potensi sumber daya modal yang tersedia, serta pada gilirannya menghilangkan pula potensi pertumbuhan ekonomi.<sup>121</sup>

Sementara Cuddington (1986) mengartikan *capital flight* sebagai semua arus modal keluar jangka pendek (*short term capital outflow*) baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Arus modal keluar jangka pendek ini dapat disebabkan oleh adanya ketidakpastian situasi ekonomi atau politik di dalam negeri maupun untuk tujuan spekulasi.<sup>122</sup>

Di Indonesia pernah terjadi di tahun 1997-1998 saat negara ini mengalami krisis ekonomi berkepanjangan dan ditambah dengan tidak stabilnya kondisi keamanan dan politik saat itu, bahkan pelarian modal ini terjadi hingga saat ini meskipun tidak sebesar 1998. Dalam keadaan perekonomian yang tidak stabil sejak kita mengalami goncangan krisis moneter dikawasan Asia Tenggara, yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1997, bahkan diperparah dengan krisis politik dan keamanan, telah berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan Investasi di Indonesia. sejak saat itu pula terjadi krisis ketidakpercayaan dan kepanikan finansial diantara pelaku usaha yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu Dolar Amerika Serikat dengan harapan aset dan kekayaannya tidak merosot pasca krisis dan juga sebagai tarik untung terhadap turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar. Dari kejadian tersebut terus menimbulkan efek yang lebih besar lagi dimana aksi borong dollar semakin memperburuk keadaan krisis, dan pada akhirnya terjadi tindakan menyelamatkan aset keluar negeri demi menyelamatkan kekayaan mereka atas ketidakstabilan ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri. Sejak awal Desember 1997 hingga Mei 1998 telah terjadi pelarian modal (*Capital Flight*) ke luar negeri sebesar

---

<sup>121</sup> *Ibid.*,

<sup>122</sup> *Ibid.*,

US\$ 7,25. Kerusakan yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang di tujukan kepada etnis Tionghoa juga semakin memperparah besaran pelarian modal keluar negeri yang semakin menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap perlindungan terhadap jiwa, harta dan martabat mereka, padahal etnis ini menguasai sebagian besar modal asing di Indonesia. keadaan tersebut tidak hanya menyebabkan terjadinya *Capital Flight* keluar negeri namun juga menyebabkan keengganan investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia, karena Indonesia tidak mampu menciptakan kondusifitas dan situasi *favourable* bagi kegiatan penanaman modal mereka.

Pelarian modal ke negara lain oleh investor ini bukan merupakan suatu pelanggaran, karena dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPM, menyatakan penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini perlu ditegaskan kembali, jika negara penerima modal tidak mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum atau tidak mampu mengurangi keberadaan risiko investasi dinegaranya maka bukan tidak mungkin investor dapat menarik modal yang ditanamkan untuk dialihkan kepada pihak atau negara lain yang lebih menguntungkan investor.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Risiko non komersial telah menjadi salah satu faktor penghambat kondusifitas penanaman modal di Indonesia, kepastian dan perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal serta penyelesaian sengketa yang efektif yang menjadi indikator penting. Secara umum peraturan terkait penanaman modal mampu memberikan *Stability, Predictability* dan *Fairness*. UUPM sebagai payung hukum utama dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, secara substantif telah mampu melindungi dan meminimalisir keberadaan risiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal dari aspek regulasi di Indonesia.
2. Dalam mengurangi risiko non komersial di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia maka pemerintah dituntut mampu memberikan solusi akan kendala yang di hadapi penanam modal guna menciptakan iklim pemanaman modal yang kondusif dan *favouriabel*. Pemerintah telah melakukan 3 (tiga) langkah strategis, yakni dengan jalan deregulasi, debirokratisasi dan harmonisasi hukum penanaman modal, baik yang memiliki hubungan kausalitas secara langsung dengan peningkatan iklim penanaman modal maupun hal lain yang mampu memberikan pengaruh terhadap kondusifitas penanaman modal di Indonesia.
3. Berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh penanam modal guna mengurangi kerugian akibat keberadaan risiko non komersial, penanam modal diberikan kebebasan dalam menanggulangi hal tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai hal telah diberikan UUPM dalam melindungi kepentingan penanam modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 UUPM,

penanam modal dapat menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang timbul melalui jalur konsiliasi, ataupun arbitrase.

Selain itu, penanam modal juga dapat mengklaim kerugian akibat risiko komersial dinegara penerima modal bagi penanam modal yang negara asal penanam modal telah menandatangani dan mengikatkan diri sebagai negara anggota MIGA dan/atau penanam modal dapat melarikan modalnya (*Capital Flight*) kenegara yang iklim penanaman modalnya lebih kondusif jika negara penerima modal saat ini tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap modal yang mereka tanamkan.

#### **4.2 Saran**

Sebagai wujud kontribusi pemikiran bagi pemerintah, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus konsisten dan tidak *ambivalen* dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal.
2. Pemerintah harus mampu mengharmonisasikan peraturan terkait penanaman modal sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan peraturan dalam pelaksanaan peraturan penanaman modal.
3. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan (*National Interest*) dan kepentingan penanam modal dalam melaksanakan perencanaan dan kebijakan penanaman modalnya.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- A. F. Elly Erawati. *“Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peranan Dari “The Multilateral Investment Guaranteed agency”*. Pusat Study Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989. Seri Tinjauan dan Gagasan No. 10.
- Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- CST. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Donald E. Fischer & Ronald J. Jordan. 1995. *Security Analysis & Portfolio Management, 6th edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Erman Rajagukguk. 2007. *Hukum Investasi di Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Haming, Murdifin dan Salim Basamalah. 2003. *Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta: PPM.
- Hendrik Budi Untung. 2013. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman Darmawi. 2008. *Manajemen Risiko Ed. 1, Cet.11*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huala Adolf. 2004. *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta: Rajawali.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- John W. Head. 2002. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Jakarta: Ellips.

- Kamaruddin Ahmad. 1996. *Dasar-Dasar Menejemen Investasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Revisi*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Sri Redjeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujud Margono. 2008. *Hukum Investasi Asing Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Sunaryati Hartono. 1970. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

#### **KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA**

- A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Cet. Ke-6*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- A.F. Elly Erawaty dan J.S Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris. Edisi Pendahuluan*. Jakarta: ELIPS.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonsesia (KBBI) edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonsesia (KBBI) edisi Ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- John Downes dan Jordan Elliot Goodman.1994. *Kamus istilah Keuangan dan Investasi. Alih Bahasa oleh Soeasanto Budhiarmo*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Winardi. 1982. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) Cet. Ke-8*. Bandung: Alumni.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

## **INTERNET**

\_\_\_\_\_ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Flight di Indonesia, <https://bugiskha.wordpress.com/2012/04/14/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-capital-flight-di-Indonesia/> diakses terakhir pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, Pukul 12.07 WIB.

Bahan Paparan TW IV 2014-Eng.pdf, [http://www.bkpm.go.id/file\\_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20TW%20IV%202014-Eng.pdf](http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Bahan%20Paparan%20TW%20IV%202014-Eng.pdf) diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 Pukul 19.43 WIB.

\_\_\_\_\_ [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/186](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186) diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, pukul . 23.51 WIB.

Hukum Online.com, *Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl48/peranan-multilateral-investment-guarantee-agency-di-Indonesia>. diakses terakhir pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 pukul 22.34 WIB.

Kholis Roisah. *Implikasi Hukum Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) bagi Indonesia*. <http://eprints.undip.ac.id/20548/1/2680-KI-11-04.pdf> . diakses terakhir pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014 pukul 19.02 WIB.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal 2013, [http://www.bkpm.go.id/img/file/PPID/LAKIP%20dan%20Laporan%20Keuangan%20BKPM%20TA%202009-2013\\_compressed.pdf](http://www.bkpm.go.id/img/file/PPID/LAKIP%20dan%20Laporan%20Keuangan%20BKPM%20TA%202009-2013_compressed.pdf) diakses

tanggal terakhir pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 pukul. 08.34 WIB.

Study Jetro.pdf, [http://repository.upi.edu/11055/4/S\\_PEA\\_0906922\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/11055/4/S_PEA_0906922_Chapter1.pdf)  
di akses terakhir pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, pukul 19.59 WIB.

#### LAIN-LAIN

- D. Sidik Suraputra. 2002. *ICSID dan MIGA: Lembaga Internasional untuk Meningkatkan Arus Penanaman Modal. Dalam Tim Pakar Hukum Depkeh dan HAM RI. Jakarta : Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional*
- Ermanto Fahamsyah. 2014. *Revisi UU Penanaman Modal Harus Lebih Memberikan Insentif Bagi Pembangunan Perkebunan di Indonesia.* jurnal Hukum Vol.20. Jakarta: Hortus Archipelago.
- I.B.R. Supanca. 2011. *Kompendium Bidang Hukum Investasi* . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan. *Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi.* Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 Nomor 1 September 2011.
- Robert Endi Jaweng. *Reformasi perijinan di daerah: kebermasalahan politik dan teknokratik dalam pembentukan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).* jurnal Pemerintahan Edisi 45 tahun 2014.